

**SKRIPSI**

**PROBLEMATIKA PENGUMPULAN DANA ZAKAT PADA  
BAZNAS KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**



**OLEH :**

**SAHRUL AM**

**NIM : 2020203874236002**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2024**

**PROBLEMATIKA PENGUMPULAN DANA ZAKAT  
PADA BAZNAS KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**



**OLEH  
SAHRUL AM  
NIM: 2020203874236002**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
(S.E) Pada Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf Fakultas Ekonomi Dan  
Bisnis Islam

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2024**

### PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Problematika pengumpulan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang  
Nama Mahasiswa : Sahrul AM  
Nomor Induk Mahasiswa : 2020203874236002  
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. B.5634/In.39/FEBI.04/PP.00.9/10/2023

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama : Prof. Dr. Hannani, M.Ag.

NIP : 19720518 199903 1 011

Pembimbing Pendamping : Sulkarnain, S.E., M.Si.

NIP : 19880510 201903 1 005



Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam






Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.  
NIP. 19710208200112 2 002

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Problematika pengumpulan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang  
Nama Mahasiswa : Sahrul AM  
Nomor Induk Mahasiswa : 2020203874236002  
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. B.5634/In.39/FEBI.04/PP.00.9/10/2023  
Tanggal Kelulusan : 17 Juli 2024

Disahkan oleh Komis Penguji

Prof. Dr. Hannani, M.Ag.	(Ketua)	
Sulkarnain, S.E., M.Si.	(Sekertaris)	
Dr. H. Mukhtar Yunus, LC., M. Th. I.	(Anggota)	
Darwis, S.E., M.Si.	(Anggota)	

Mengetahui:

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
  
Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag  
NIP. 19710208200112 2 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى  
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas semua limpahan rahmat dan hidayah-nya yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi pada waktunya. Penulis juga mengirimkan shalawat dan salam kepada junjungan nabi besar Nabi Muhammad SAW, nabi yang menjadi contoh menjadi panutan kepada seluruh ummatnya. Skripsi ini penulis susun memenuhi salah satu persyaratan akademik guna menyelesaikan studi pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya, bapak yang telah banting tulang mencari rezeki untuk anak-anaknya khususnya saya pribadi yang sedang kuliah dan ibu saya yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada saya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Semua ini berkat dukungan kedua orang tua saya, sehingga saya bisa mencapai titik ini. Adik saya yang selalu membrikan hiburan disaat capek dalam pengerjaan skripsi ini, sehingga selama pengerjaan penulis tidak pernah merasakan stress yang parah.

Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. selaku pembimbing utama atas segala bimbingan dan arahan yang bapak berikan kepada penulis serta motivasi untuk bergerak lebih

cepat untuk menyelesaikan studi ini, dan kepada Bapak Sulkarnain, S.E., M.Si. selaku pembimbing pendamping, saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan dan arahan yang bapak berikan kepada penulis.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis juga mendapatkan banyak bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu.

Untuk itu perkenankan penulis mengucapkan terima kasih pula yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag, selaku Rektor IAIN Parepare yang telah berkeja keras mengelola pendidikan di kampus hijau toska IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag, selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Rusnaena, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf.
4. Bapak Arwin, M.Si, selaku Pembimbing Akademik.
5. Seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studinya.
6. Seluruh kakak-kakak staf administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang selama ini telah membantu penulis.
7. Kepada jajaran pegawai perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi ini.
8. Bapak Ketua BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang beserta jajaran yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian.

9. Kedua orang tua saya atas perjuangannya selama ini, baik sebagai support sistem dan juga memberikan biaya dari lahir sampai dengan saya tamat jenjang perkuliahan.
10. Teman seperjuangan, squad COMINGA yang masih kebersamai sampai saat ini dalam suka maupun duka.
11. Teman-teman seperjuangan penulis, prodi Manajemen Zakat dan Wakaf angkatan 2020 atas pengalaman selama ini.
12. Teman-teman dan segenap kerabat yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.
13. Terakhir, terima kasih kepada diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari tekanan di luar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah walau sesulit apapun proses dalam penyusunan skripsi ini, sungguh pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Tidak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan baik moril ataupun materil sehingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan tersebut dan memberikan rahmat serta pahala-nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Sidrap, 13 Juni 2023  
Penulis,

Sahrul AM  
NIM. 2020203874236002

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sahrul AM

Nim : 2020203874236002

Tempat/Tgl. Lahir : Uluale, 28 Mei 2002

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : Problematika Pengumpulan Dana Zakat Pada  
BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Sidrap, 13 Mei 2023  
Penulis,

Sahrul AM  
NIM. 2020203874236002



## ABSTRAK

**Sahrul AM.** 2020203874236002. *Problematika Pengumpulan Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang* (dibimbing oleh Hannani dan Sulkarnain)

Fokus penelitian ini mengkaji mengenai problematika yang terjadi pada saat pengumpulan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan tujuan penelitian, untuk mengetahui : (1) Bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang. (2) Hambatan-hambatan dalam pengumpulan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang. (3) Solusi yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang terhadap hambatan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) serta metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data dengan melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.


Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Bentuk sosialisasi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu mengunjungi setiap instansi secara langsung, sosialisasi di BKMT (Badan Kontak Majelis Taklim) masing-masing masjid, safari ramadhan BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang, pemanfaatan media sosial, penyebaran brosur dan spanduk, menjadi *sponsorship* disetiap kegiatan-kegiatan masyarakat, serta sosialisasi zakat melalui media dakwah. (2) Hambatan dalam pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu kurangnya sosialisasi mengenai lembaga BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang, adanya lembaga pengelola zakat selain BAZNAS, adanya masyarakat yang langsung memberikan zakatnya kepada yang berhak menerima, strategi pembentukan UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) dimasing-masing mesjid belum terlalu optimal, tidak optimalnya UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) ditingkat kecamatan, kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang, masyarakat belum menjadikan zakat sebagai kebutuhan, masyarakat masih membayarkan zakat fitrahnya pada tokoh-tokoh masyarakat, dan kurangnya masjid yang melaporkan pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah yang dikelola. (3) Solusi yang diberikan BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang terhadap hambatan yang dihadapi, yaitu menyediakan sarana unuk masyarakat, mensosialisasikan zakat ke masyarakat, program Sidenreng Rappang cerdas, program Sidenreng Rappang sehat, program Sidenreng Rappang peduli, program Sidenreng Rappang mandiri, dan program Sidenreng Rappang religius.

**Kata Kunci : Problematika, Pengumpulan, Dana Zakat**

## DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN .....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	9
B. Tinjauan Teori.....	15
C. Kerangka Konseptual.....	29
D. Kerangka Pikir .....	31
BAB III METODE PENELITIAN .....	32
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian .....	32
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	33

C. Fokus Penelitian.....	33
D. Jenis Dan Sumber Data .....	33
E. Teknik Pengumpulan Dan Pengelolaan Data .....	34
F. Uji Keabsahan Data .....	36
G. Teknik Analisis Data.....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
A. Hasil Penelitian .....	39
B. Pembahasan .....	47
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>I</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>V</b>
<b>BIOGRAFI PENULIS .....</b>	<b>XXVII</b>



## DAFTAR TABEL

No.Tabel	Daftar Tabel	Halaman
1.1	Perkembangan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten Sidenreng Rappang (Miliar Rupiah) Tahun 2019-2023.	4
1.2	Penerimaan Dana Zakat BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022-2023	5



## DAFTAR GAMBAR

No.Gambar	Daftar Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	31
2.2	Gambar Browsersur dan Media Sosial	40



## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman Lampiran
1	Pedoman Wawancara	Lampiran
2	Struktur Organisasi	Lampiran
3	Surat Permohonan Izin Penelitian	Lampiran
4	Surat Rekomendasi Penelitian	Lampiran
5	Surat Keterangan Sudah Meneliti	Lampiran
6	Dokumentasi	Lampiran
7	Surat Keterangan Wawancara	Lampiran
8	Biodata Penulis	Lampiran

## TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### a. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(').

## 2. Vokal

1. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
ؤ	Dhomma	U	U

- A. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan



huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
وَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ: Kaifa

حَوْلَ: Haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نَا/يَ	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وَّ	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- a. *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- b. *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>rauḍah al-jannah</i> atau <i>rauḍatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatul fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

### 5. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعَمُّ	: <i>nu‘‘ima</i>
عَدُوُّ	: <i>‘aduwwun</i>

Jika huruf ع bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ي، maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

## 8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab*

## 9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)*

*Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū).*

## b. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:


swt. =	<i>subhānahū wa ta'āla</i>
saw. =	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s. =	<i>'alaihi al- sallām</i>
H =	Hijriah
M =	Masehi
SM =	Sebelum Masehi
l. =	Lahir tahun
w. =	Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR =	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص =	صفحة
دم =	بدون
صلعم =	صلى الله عليه وسلم
ط =	طبعة
نن =	بدون ناشر
الخ =	إلى آخرها / إلى آخره
ج =	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya







## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satusatunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.<sup>1</sup>

Selain menerima zakat, BAZNAS juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri. Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

---

<sup>1</sup> Efri Syamsul Bahri And Sabik Khumaini, 'Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional', *Al Maal: Journal Of Islamic Economics And Banking*, 1.2 (2020), 164–75.

dan Hak Amil. Sedangkan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil, serta juga dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.<sup>2</sup>

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidenreng Rappang didirikan di Kabupaten Sidenreng Rappang melalui surat keputusan bupati No. 409/VIII/2018. Lembaga ini adalah satu-satunya lembaga resmi berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, peraturan pemerintah RI No 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No. 23. Intruksi Presiden RI No. 3 Tahun 2014 Tentang optimalisasi pengumpulan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), keputusan Presiden (Kepres) RI No. 8 Tahun 2001 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Peraturan Menteri 39 Agama No. 30 Tahun 2016 Tentang tugas, fungsi dan tata kerja. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah.<sup>3</sup>

Zakat merupakan salah satu yang dapat mengimbangi hubungan individu dengan Pencipta dan manusia. Dimana zakat merupakan salah satu rukun Islam dan merupakan permintaan dari Yang Maha Pencipta yang harus dikerjakan. Zakat harus dibayarkan kepada semua umat Islam yang dapat disebut muzakki, dimana zakat nantinya akan diberikan kepada orang yang berhak, yaitu mustahik tertentu. Di dalam al-Qur'an telah ditetapkan asnabsiapa yang memenuhi syarat untuk mendapatkan zakat. Isu zakat merupakan sesuatu yang tidak pernah selesai dikaji, isu ini terus mengikuti

---

<sup>2</sup> H Ambo Asse And Mukhtar Lutfi, 'Baznas Dan Fungsinya', Skripsi UIN Alaudin Makassar.

<sup>3</sup> Yusniar Yusuf, 'Strategi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Berzakat Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang' (Skripsi IAIN Parepare, 2019).

peradaban Islam, baik dari pemikiran logika, pembahasan logika, maupun organisasi pengelola zakat itu sendiri. Padahal regulasi sudah lebih dari satu kali dilakukan, yakni perubahan UU Nomor 38 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 terkait dengan penatausahaan zakat.<sup>4</sup>

Zakat secara etimologi diartikan berkembang, bertambah, dan berkah. Atau bisa juga diartikan tumbuh, berkah, atau banyak kebaikan. Zakat ditinjau dari bahasa Arab yakni merupakan asal kata dari *زكا* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sedangkan zakat secara terminologi berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada yang berhak (mustahik) yang di sebutkan dalam Al-Quran. Zakat mengandung makna thaharah yang berarti bersih atau kesucian. Zakat menurut syariat ialah hak wajib dari harta tertentu pada waktu tertentu yang telah di tetapkan.<sup>5</sup>

Menurut Undang Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, menyatakan bahwa yang disebut dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat dapat diartikan juga sebagai pembersihan. Yakni penyucian harta dari segala bentuk dan bagian-bagian yang bertujuan untuk yang bukan hak dari diri kita, melainkan hak orang lain. *Tazkiyatul-mal* yang bertujuan untuk *tazkiyatun-nafsi*, pembersihan harta untuk pembersihan jiwa. Zakat secara umum dikategorikan menjadi 2 macam

---

<sup>4</sup> Umar Umar, Mukhtar Luthfi, and Rahman Ambo, 'Implementasi Zakat Produktif Dan Konsumtif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik: Studi Kasus Baznas Sidrap SULSEL', *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 15.2 (2023), 222–45.

<sup>5</sup> Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah* (Elex Media Komputindo, 2016).

yakni zakat fitrah atau zakat yang berhubungan dengan diri, dan zakat mal zakat yang berhubungan dengan harta.<sup>6</sup>

Tabel 1.1

Perkembangan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten Sidenreng Rappang (Miliar Rupiah) Tahun 2019-2023.

Jenis Pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	7.882,29	7.967,41	8.483,87	9.517,54	10.503,25
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	265,36	260,14	264,04	302,12	342,81
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.435,02	1.414,05	1.466,61	1.479,71	1.405,97
Pembentukan Modal Tetap Bruto	5.480,22	5.745,72	6.267,00	6.670,59	7.081,81
Perubahan Inventori	-25,18	-26,02	-12,41	-1,15	-21,08
Net Ekspor Barang dan Jasa	-1143,99	-1287,87	-1218,98	-1269,81	-1108,73
<b>Produk Domestik Regional Bruto (Miliar Rupiah)</b>	<b>13.893,72</b>	<b>14.073,43</b>	<b>15.250,13</b>	<b>16.699,00</b>	<b>18.204,03</b>

Sumber data : Website Resmi Badan Pusat Statistika Kabupaten Sidenreng Rappang

<sup>6</sup> Yusuf Qardawi and others, 'Pengertian Zakat', A Y. Qardawi, *Hukum Zakat, Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 2002, 34.

PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto adalah ukuran nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu wilayah atau daerah dalam suatu periode waktu tertentu, biasanya dalam satu tahun. Ini mencakup kontribusi berbagai sektor ekonomi di wilayah tersebut dan digunakan untuk mengukur pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi suatu daerah.<sup>7</sup>

Tabel 1.2

Penerimaan Dana Zakat BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang  
Tahun 2022-2023.

<b>Penerimaan Dari Muzakki</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Penerimaan Zakat Pendapatan dan Jasa	1.431.869.185,00	1.549.254.522,00
Penerimaan Zakat Mal Lainnya	198.204.865,00	201.291.157,00
Penerimaan Zakat Pertanian	172.235.000,00	304.028.500,00
Penerimaan Zakat Emas	45.949.000,00	29.957.750,00
Penerimaan Zakat Perniagaan	166.500.000,00	128.610.000,00
Penerimaan Zakat Fitrah	-	23.645.000,00
Penerimaan Zakat Fitrah Via UPZ	-	1.246.575.550,00
<b>Jumlah Dana Zakat</b>	<b>2.014.758.050,00</b>	<b>3.483.364.479,00</b>

*Sumber Data : Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022-2023.*

Jika dilihat dari tabel 1.1 maka dapat disimpulkan PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2023 yaitu sebesar 18.204,03 miliar rupiah. Namun apa bila hal tersebut dikaitkan dengan perhitungan zakat, maka dengan jumlah sebesar 18.204,03 miliar rupiah sudah mencapai nisab dan haulnya. Dimana nishab suatu pendapatan atau penghasilan yaitu seharga 80 gram emas

<sup>7</sup> Aram Palilu, *Pembangunan Infrastruktur Transportasi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto* (CV. Azka Pustaka, 2022).

(mengikuti harga saat ini, jika harga 1 gram emas saat ini sekitar 1.300,000 rupiah x 80 gram emas maka batas nishabnya yaitu 104.000,000 rupiah) dan jika haulnya mencapai satu tahun, maka zakat yang harus dikeluarkan yaitu 2,5%. Kemudian apabila dijumlahkan 18.204,03 miliar rupiah x 2,5% = 455,1 miliar rupiah, maka dapat disimpulkan potensi zakat yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu sebesar 455,1 miliar rupiah. Semakin tinggi pendapatan suatu daerah disetiap tahunnya maka potensi zakat yang ada di daerah tersebut akan semakin meningkat.

Namun dari tabel 1.2 dapat disimpulkan bahwa jumlah dan zakat yang dikumpulkan atau direalisasikan oleh BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2023 yaitu sebesar 3.483.364.479,00 rupiah atau dibulatkan menjadi kurang lebih 3,4 miliar. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah yang direalisasikan BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang terlalu tinggi selisihnya dengan potensi zakat yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu sebesar 455,1 miliar rupiah. Hal inilah yang menjadi daya tarik penulis untuk meneliti mengenai problematika pengumpulan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, pokok masalah pada penelitian ini adalah bagaimana proses, hambatan maupun solusi terhadap pengumpulan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang, dan adapun sub rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk sosialisasi zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang?
2. Apa hambatan yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang pada saat pengumpulan dana zakat?
3. Apa solusi yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang terhadap permasalahan yang muncul pada saat pengumpulan dana zakat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana proses, hambatan dan solusi pengumpulan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini juga secara khusus ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di rumusan masalah di atas, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk sosialisai zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Untuk mengetahui apa hambatan yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang pada saat pengumpulan dana zakat.
3. Untuk mengetahui solusi yang diberikan BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang terhadap masalah yang muncul pada saat pengumpulan zakat.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Kegunaan Teoritis**

Sebagai salah satu referensi atau kajian pustaka untuk menambah informasi bagi penelitian lainnya yang membahas masalah terkait atau serupa dengan penelitian ini.

### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Bagi peneliti, agar peneliti dan pembaca dapat memahami efektivitas, transparansi dan distribusi dana zakat, agar nantinya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang.
- b. Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat dijadikan motivasi dan bahan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat yang masih minim kesadarannya untuk membayar zakat.
- c. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tujuan dari tinjauan hasil penelitian terdahulu yaitu untuk memperoleh gambaran hubungan antara masalah yang akan diteliti dengan penelitian sebelumnya sehingga penelitian yang sekarang tidak mengulangi apa-apa yang telah dilakukan.

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Muhammad Alfiyan Roziq, dengan judul “*Problematika Penghimpunan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek*”. Adapun hasil penelitiannya adalah 1) Proses pengumpulan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek dilakukan dengan jalan: a) Pengumpulan Zakat pada BAZNAS Trenggalek menggunakan tiga model yakni melalui rekening, kotak amal dan langsung ke sekretariat. b) Pengelolaan merupakan proses kedua setelah pengumpulan dana zakat, yang dari aspek pengelolaan itu dapat dikategorikan sebagai aspek penting dalam sebuah lembaga pengelola dana zakat. c) Bentuk pendistribusian zakat di BAZNAS Trenggalek dibagi menjadi dua yaitu: (1) Bentuk Konsumtif yang disalurkan untuk bantuan berupa: biaya akomodasi berobat untuk masyarakat miskin, untuk pendidikan masyarakat miskin jika mengalami penunggakan pembayaran, memberikan bantuan sepeda untuk transportasi ke sekolah, (2) Bentuk produktif dalam pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Trenggalek, yaitu program ekonomi. 2) Kendala-kendala yang dihadapi dalam menghimpun dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek yaitu: a) BAZNAS masih masa peralihan belum bisa memberikan bukti sehingga

muzakki belum respect dan percaya kepada sepenuhnya, sehingga dibutuhkan sosialisasi secara maksimal, b) Kesadaran PNS yang belum optimal dalam menyalurkan zakat profesinya sehingga diperlukan sosialisasi dengan tatap muka (pertemuan) dengan Muzakki, 3) Cara mengatasi kendala yang dihadapi saat menghimpun zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek yaitu: a) Pengenalan melalui sosialisasi BASNAZ Trenggalek sangat diperlukan baik melalui cara langsung datang ke kantor-kantor wilayah Trenggalek dan sosialisasi melalui media sosial dengan menggunakan poster, pamflet, updating program di media sosial, b) Peningkatan kualitas SDM (sumberdaya manusia) dalam pengelola dana zakat dengan pimpinan mengikutkan dan memfasilitasi karyawan untuk mengikuti work shop ataupun pelatihan untuk menunjang kualitas karyawan.<sup>8</sup>

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang problematika zakat. Adapun perbedaannya dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya terlalu berfokus pada masalah yang dihadapi saat pengumpulan zakat, sedangkan penulis meneliti lebih luas lagi yaitu dimulai dari bagaimana bentuk sosialisasi zakat, hambatan yang terjadi pada saat pengumpulan, dan solusi apa yang diberikan pihak BAZNAS terhadap hambatan tersebut.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Saparuddin Siregar, dengan judul *“Problematika Fundraising Zakat (Studi Kasus BAZNAS Se Sumatera Utara)”*. Adapun hasil penelitiannya permasalahan yang dialami BAZNAS se Sumatera Utara terkait dengan pemerintah diantaranya: a) Usaha BAZNAS yang masih

---

<sup>8</sup> Muhammad Alfian Roziq, ‘Problematika Penghimpunan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek’, *Skripsi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung*, 2019.

kurang untuk mendesak pemerintah daerah untuk mewujudkan sturuktur organisasi sesuai PP No 14 tahun 2014, disamping pula kurangnya perhatian pemerintah dalam merespon permasalahan yang terkait dengan BAZNAS, b) kurangnya perhatian pemerintah terhadap pengembangan zakat berimplikasi pada tertundanya pelaksanaan Instruksi presiden No. 3 tahun 2014 dalam rangka optimalisasi zakat, dan rendahnya dukungan anggaran dair pemerintah kabupaten / kota terhadap oerasional masingmasing BAZNAS. BAZNAS se-Sumatera Utara tidak memiliki SDM yang profesional. Ini disebabkan belum dilakukannya penyesuaian pengurus sesuai PP No.14 tahun 2014 dan juga tidak memadainya anggaran yang tersedia dari pemerintah daerah/kota. SDM yang ada kurang profesional, karena pada umumnya jabatan pengurus dijabat rangkap dengan tugas-tugas di pemerintahan. Rekrutmen staf yang berkualitas tidak mungkin dilakukan, karena tidak dapat diberikan gaji yang layak. Kelemahan profesionalisme SDM ini berimpikasi pada rendahnya perolehan penghimpunan zakat, yang tentunya disebabkan usaha yang kurang kuat melakukan *fundraising*. Sistem administrasi dan sistim keuangan BAZNAS masih lemah, sehingga tidak dapat melakukan transfaransi keuangan maupun kegiatan melalui publikasi internet. Lemahnya 12 administrasi tercermin dari proses kerja yang masih manual. Terdapat SIMBA (Sistim informasi BAZNAS), namun belum dapat diintegrasikan untuk menghasilkan laporan dengan baik, karena ketidaksiapan operator dan akses internet.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Saparuddin Siregar and P U S Medan, 'Problematika Fundrising Zakat (Studi Kasus Baznas Se-Sumatera Utara)', *Journal Miqot*, 2019.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama membahas mengenai permasalahan dalam pengumpulan zakat. Adapun perbedaannya penelitian terdahulu menggunakan penelitian deskriptif sedangkan penelitian penulis menggunakan penelitian kualitatif, adapun perbedaan lainnya penelitian terdahulu membahas mengenai seluruh BAZNAS yang ada di Provinsi Sumatera Utara sedangkan penelitian penulis membahas terkhusus satu BAZNAS saja yaitu BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Zuzev Ervannando yang berjudul “*Problematika Penghimpunan dan Pentasyarufan Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Semarang*”. Adapun hasil penelitian menemukan bahwa Dalam undang undang No. 23 tahun 2011 pasal 1 ayat (1) bahwa pengelolaan zakat ialah melingkupi pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Untuk menunjukan bahwa zakat benar-benar dikelola secara baik dan benar maka perlu adanya suatu sistem yang dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan tetanang aktifitas terkait tentang pengelolaan zakat. Sistem tersebut juga harus menyajikan informasi yang cukup, dapat dipercaya, dapat diandalkan, mudah dipahami, dan relevan peggunanya, serta tepat dalam syariat Islam. Salah satu sistem tersebut ialah sistem informasi dan pengetahuan Mustahik, sistem informasi tersebut merupakan bagian terpenting agar pengelolaan zakat bisa berjalan secara optimal. Sedangkan problematika yang dialami oleh BAZNAS Kab. Semarang: bergerak menunggu laporan, besar permintaan daripada pendapatan, pendapingan, pengentasan kemiskinan, wawasan tentang zakat. Upaya-upaya yang dilakukan oleh BAZNAS

Kabupaten Semarang agar tercapainya proses penghimpunan dana zakat yang maksimal antara lain: sosialisasi, aksi nyata, pembayaran melalui QR code.<sup>10</sup>

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama membahas permasalahan dalam pengumpulan zakat. Adapun perbedaannya penelitian terdahulu membahas lebih luas yaitu mengenai pendistribusian dan pengumpulan dana zakat, sedangkan penulis hanya berfokus membahas tentang pengumpulan dana zakat.

Penelitian keempat dilakukan oleh Syafrizal dan Herlina Yustati, dengan judul penelitian “*Problematika Penghimpunan Dana Zakat di LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu*”. Adapun hasil penelitian menunjukkan penghimpunan dana zakat pada LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu mempunyai 2 (dua) strategi yaitu pertama strategi internal dan kedua strategi eksternal. Permasalahan pengumpulan dana zakat di LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu yaitu, kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya dana untuk melakukan sosialisasi dalam pengumpulan dana zakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu memfasilitasi dan mengikuti pelatihan atau workshop untuk menambah wawasan pegawai, serta bekerja sama dengan para mubaligh untuk mensosialisasikan LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu.<sup>11</sup>

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama membahas mengenai permasalahan dalam pengumpulan zakat. Adapun perbedaannya penelitian terdahulu hanya berfokus pada permasalahannya saja

---

<sup>10</sup> Zudev Ervannando, ‘Problematika Penghimpunan Dan Pentasyarufan Dana Zakat Di Kantor Baznas Kabupaten Semarang’, *Skripsi dari UIN Salatiga*, 2020.

<sup>11</sup> Syafrizal Syafrizal and Herlina Yustati, ‘Problematika Penghimpunan Dana Zakat Di LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu’, *Syar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 3.2 (2019), 102–12.

sedangkan penelitian penulis membahas secara luas yaitu mengenai bagaimana bentuk sosialisasi, hambatan, dan solusi dalam pengumpulan dana zakat.

Penelitian kelima dilakukan oleh Ahmad Fuadi Tanjung dan Yeni Samri Juliati Nasution dengan judul penelitian “*Permasalahan serta Solusi dalam Penghimpunan dan Penyaluran Dana ZIS di LAZISMU Kota Medan*”. Adapun hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap lembaga ini. Lalu, masih ada masyarakat yang menyalurkan dana zakatnya secara perseorangan. Hal ini menjadi permasalahan dalam penghimpunan dan penyaluran dana ZIS. masih kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap lembaga ini. Lalu, masih ada masyarakat yang menyalurkan dana zakatnya secara perseorangan. Hal ini menjadi permasalahan dalam penghimpunan dan penyaluran dana ZIS. Penelitian ini mempunyai keterbatasan antara lain peneliti tidak dapat menjangkau seluruh responden karena mempunyai bagian tersendiri dan sibuk satu sama lain. Keterbatasan tersebut diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi peneliti dan dapat dihindari pada penelitian selanjutnya.<sup>12</sup>

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama membahas mengenai permasalahan serta solusi dalam penghimpunan dan penyaluran dana ZIS. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini meneliti mengenai penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah. Adapun penelitian penulis hanya meneliti

---

<sup>12</sup> Ahmad Fuadi Tanjung and Yenni Samri Juliati Nasution, ‘Permasalahan Serta Solusi Dalam Penghimpunan Dan Penyaluran Dana ZIS Di Lazismu Kota Medan’, *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2.11 (2022), 3591–98.

mengenai penghimpunan dana zakat, baik itu proses, hambatan, dan solusi dalam penghimpunan dana zakat itu sendiri.

## B. Tinjauan Teori

### 1. Problematika

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, problema berasal dari bahasa Inggris yaitu *problematic* yang artinya persoalan atau masalah sedangkan dalam bahasa Indonesia, problematika adalah hal yang belum dapat dipecahkan atau permasalahan. Sedangkan yang lain menyatakan bahwa problematika suatu kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Jadi dapat disimpulkan bahwa problematika adalah berbagai persoalan yang belum dapat terselesaikan, hingga terjadi kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang dihadapi dalam proses pemberdayaan, baik yang datang dari individu, guru maupun peserta didik.<sup>13</sup>

Problematika adalah suatu kesenjangan yang mana antara harapan dan kenyataan yang diharapkan dapat menyelesaikan atau dapat diperlukan. Dalam kehidupan, manusia menghadapi masalah yang harus dicari penyelesaiannya. Masalah yang sering timbul adalah seseorang yang selalu berusaha memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Jika semua atau sebagian kebutuhan-kebutuhan itu dapat dipenuhi dan yang bersangkutan terhindar dari gangguan-gangguan dalam usaha memenuhi kebutuhan itu, dapatlah dikatakan bahwa kehidupannya berjalan lancar. Sebaliknya, jika ia menemui kegagalan dalam pemenuhan kebutuhan itu

---

<sup>13</sup> Nurul Lailiyah and Riyadhotul Badi'ah, 'Problematika Pembentukan Karakter Islami Peserta Didik Di MTs Islamiyah Bulurejo Damarwulan Kepung Kediri', *TA'LIM: Jurnal Studi Pendidikan Islam*, 2.1 (2019), 1–21.

maka ia akan berada dalam keadaan tidak seimbang. Ketidak seimbangan itu menimbulkan bermacam-macam masalah yang dapat mengganggu kelancaran hidup.<sup>14</sup>

Didalam suatu masalah, ada 2 faktor yang menjadi hambatan didalam kegiatan maupun dalam suatu organisasi, begitupun halnya dengan pengumpulan dana zakat di kantor BAZNAS, ada 2 faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Dimana faktor internal meliputi hambatan yang terjadi didalam BAZNAS itu sendiri baik itu dari segi sumber daya manusia, budaya lembaga, dan lain-lain. Sedangkan dari faktor eksternal yaitu hambatan yang terjadi dari luar BAZNAS itu sendiri baik itu dari masyarakat, lembaga-lembaga yang berhubungan dengan BAZNAS, dan lain-lain.

## 2. Pengumpulan Zakat

Pengumpulan adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan, perhimpunan dan pengarahannya. Zakat pada dasarnya sama dengan infak dan sadaqah. Zakat dan infak bagian dari sadaqah yaitu harta yang diserahkan dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi, maksud dari pengumpulan adalah tindakan untuk mengumpulkan atau penghimpunan harta yang diserahkan untuk kebajikan dengan syarat tertentu dan melalui proses yang sudah diatur oleh Allah SWT. Zakat merupakan sistem pengalihan harta yang terdiri dari bagian mobilisasi pengumpulan dan mobilisasi anggaran dengan pemerintah sebagai pengawas kelancarannya. Hal ini sebagai yang telah diatur

---

<sup>14</sup> Chandra Simamora Na-Aqeel, 'Problematika Manajemen Masjid Al-Ikhlas Di Desa Marlaung Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara', *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah FDIK IAIN Padangsidempuan*, 2.1 (2020), 173–88.



undang-undang zakat tentang partisipasi negara dalam sistem zakat tersebut untuk mengembangkan kelompok lemah.<sup>15</sup>

Dalam zakat ada tiga pihak yang berada di dalamnya, menurut pasal 1 angka 5 Undang-Undang nomer 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Adapun sesuai pasal 1 angka 6 Undang-Undang tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Golongan mustahik yang berhak menerima zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat sebagaimana telah diatur dalam syariat Islam, yakni ada delapan golongan (*asnaf*).<sup>16</sup>

Dalam melaksanakan kegiatan *fundraising*, banyak metode dan teknik yang dapat dilakukan. Adapun yang dimaksud metode disini adalah suatu bentuk kegiatan yang khas yang dilakukan oleh sebuah organisasi dalam rangka mengumpulkan dana dari masyarakat. Metode ini pada dasarnya dapat dibagi kepada dua jenis, yaitu langsung (*direct fundraising*) dan tidak langsung (*indirect fundraising*).

#### 1) Metode *Fundraising* Langsung (*Direct Fundraising*)

Yang dimaksud dengan metode ini adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk *fundraising* dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon muzakki muncul keinginan untuk melakukan

---

<sup>15</sup> Hendro Priono, 'Strategi Pengumpulan Zakat, Infak Dan Shadaqah Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Banyumas'. *Skripsi IAIN Purwakerto*, 2020.

<sup>16</sup> Muhammad Adi Riswan Al-Mubarak, Nurul Iman, and Febri Wimpi Hariadi, 'Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)', *Musarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)*, 1.1 (2021), 62–79.

donasi setelah mendapatkan promosi dari fundraiser lembaga, maka segera dapat melakukan dengan mudah dan semua kelengkapan informasi yang diperlukan untuk melakukan donasi sudah tersedia.

## 2) Metode *Fundraising* Tidak Langsung (*Indirect Fundraising*)

Metode ini adalah suatu metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk *fundraising* dimana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon muzakki seketika. Metode ini misalnya dilakukan dengan promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat tanpa diarahkan untuk transaksi donasi pada saat itu.<sup>17</sup>

Ulama klasik menyebutkan bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim yang sudah mukallaf, merdeka, bebas dari hutang, dan memiliki kekayaan dalam jumlah dan syarat-syarat tertentu. Adapun pengertian dari syarat-syarat yang menimbulkan kewajiban zakat tersebut yaitu:

- a) Mukallaf adalah seorang muslim yang sudah dikenai kewajiban atau perintah agama dan menjauhi larangan agama. Seseorang berstatus mukallaf bila ia telah dewasa (balig) dan tidak mengalami gangguan jiwa maupun akal. Dalam term hukum, mukallaf serupa dengan istilah “cakap hukum”. Syarat ini tidak berlaku untuk zakat fitrah yang juga diwajibkan kepada siapapun tanpa memandang umur, termasuk bayi yang baru lahir, selama keluarganya mampu memenuhi zakat fitrah tersebut.

---

<sup>17</sup> Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia* (Kencana, 2015).

- b) Merdeka artinya bukan merupakan budak atau hamba sahaya. Sebab hamba sahaya termasuk dalam kategori penerima zakat sehingga ia tidak mungkin dikenakan wajib zakat.
- c) Bebas dari Hutang. Orang yang mempunyai hutang sebesar atau mengurangi jumlah senishab yang harus dibayar pada waktu yang sama (dengan waktu mengeluarkan zakat), maka harta tersebut terbebas dari zakat. Sebab zakat hanya diwajibkan bagi orang kaya atau mampu, sedang orang yang mempunyai hutang tidaklah termasuk orang kaya, oleh karena itu perlu menyelesaikan hutang-hutangnya terlebih dahulu. Zakat diwajibkan untuk menyantuni orang-orang yang sedang dalam kesulitan, sedang orang yang mempunyai hutang adalah orang yang sedang berada dalam kesulitan yang sama atau mungkin lebih parah kondisinya dari fakir miskin.<sup>18</sup>

Adapun mengenai jumlah dan syarat harta tentunya sangat berkaitan dengan karakteristik tiap jenis harta yang dikeluarkan zakatnya. Zakat fitrah misalnya, wajib dikeluarkan oleh orang-orang yang mampu setelah bulan Ramadan. Sedangkan zakat maal wajib dikeluarkan oleh orang-orang yang memiliki harta atau kekayaan yang telah mencapai syarat-syarat umum berikut:

- a. Milik Penuh-Sempurna. Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah harta yang berada dalam kepemilikan seseorang secara penuh, sehingga

---

<sup>18</sup> Ahmad Sarwat, 'Zakat Rekayasa Genetika', 2019.

- ia memungkinkan untuk mempergunakan dan mengambil manfaatnya secara utuh.
- b. Berkembang harta yang berkembang artinya harta tersebut dapat bertambah atau berkembang bila diusahakan atau mempunyai potensi untuk berkembang. Misalnya pertanian, perdagangan, ternak, emas, perak, uang, dan lain-lain. Artinya, berkembang adalah bahwa sifat kekayaan (harta) itu dapat mendatangkan keuntungan atau pendapatan.
  - c. Cukup Nishab Nishab Artinya harta yang telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan Syariat. Sedang harta yang tidak sampai nishabnya terbebas dari zakat.
  - d. Lebih Dari Kebutuhan Pokok (al-Hajah al-Asasiyah) Kebutuhan pokok itu adalah kebutuhan minimal yang diperlukan untuk kelestarian hidup. Artinya apabila kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi, maka yang bersangkutan tidak dapat hidup dengan baik (layak), seperti belanja sehari-hari, pakaian, rumah, perabot rumah tangga, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan segala sesuatu yang termasuk kebutuhan primer atau kebutuhan hidup minimum.
  - e. Berlalu Satu Tahun (Al-Haul) Maksudnya adalah bahwa pemilikan harta tersebut sudah berlalu masanya selama dua belas bulan Qomariyyah. Persyaratan satu tahun ini hanya berlaku bagi ternak, uang, dan harta benda yang diperdagangkan. Sedangkan hasil pertanian, buah-buahan, rikaz (barang temuan), dan lain lain yang sejenis tidaklah dipersyaratkan satu tahun.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> M A Supani, *Zakat Di Indonesia: Kajian Fikih Dan Perundang-Undangan* (Prenada Media, 2023).

### 3. Zakat

#### 1. Pengertian Zakat

Pengetian zakat dilihat dari aspek bahasa maka akan memiliki beberapa arti yang diantaranya adalah al barakatu, athohaotu dan as sholahu. Berdasarkan beberapa istilah tersebut maka ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya adalah keberkahan, kesucian, dan kebersihan. Selain berdasar ketiga istilah itu terdapat istilah lain yaitu al naama mempunyai makna pertumbuhan dan perkembangan, subur atau bertambah. Sehingga dari beberapa istilah tersebut dapat dirumuskan bahwa pengertian dari zakat adalah sebagian harta yang dimiliki oleh manusia muslim dengan adanya syarat tertentu yang wajib diberikan kepada manusia lain yang menjadi hak dengan tujuan untuk mendapatkan rahmat dari Allah dan salah satu bentuk barokahnya adalah semakin lancarnya rezeki bagi yang mengeluarkan hartanya untuk zakat dan harta yang dimiliki akan selalu beres dan dijauhkan dari berbagai macam kemadharatan. Selain itu, istilah lain dari zakat adalah salah satu instrumen penting di dalam Islam dalam mensejahterakan umat. Apabila zakat dikelola dengan baik dan penyalurannya merata, akan menimbulkan kesejahteraan tidak saja pada individu, tapi juga pada umat dan Negara.<sup>20</sup>

Keberkahan dari proses membayar zakat adalah akan ditambahkan harta dan tidak mungkin berkurang dan merugi atas pengeluaran tersebut sehingga akan menjadikan hartanya tumbuh laksana tunas-tunas pada tumbuhan karena karunia dan keberkahan yang diberikan Allah SWT kepada

---

<sup>20</sup> Hani Fitria Hasanah, 'Pengaruh Literasi Digital Dan Model Penerimaan Teknologi Terhadap Keputusan Muzzaki Membayar ZIS (Zakat, Infaq Sedekah) Melalui Fintech Pada LAZ DASI Provinsi NTB' (Skripsi UIN Mataram, 2023).

seorang muzakki, dan suci dari kotoran dan dosa yang menyertainya yang disebabkan oleh harta yang dimilikinya tersebut, adanya hak-hak orang lain yang menempel padanya. Dan jika kewajiban membayar zakat tidak ditunaikan, dimana didalam harta yang seharusnya dizakatkan itu terdapat hak hak orang lain, dan bisa menjadi keharaman harta tersebut jika benar – benar tidak disalurkan melalui zakat. Keharaman atas harta yang sebagiannya tidak dibayarkan untuk zakat disebabkan karena zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dari rukun Islam yang lima, dimana menjadi dasar wajib bagi seluruh umat Islam untuk menjalankannya dan dibukumi wajib aim bagi semua muslim yang sudah memenuhi syarat. Kewajiban mengenai zakat ini juga dikuatkan dengan firman Alla dalam Al qur'an dan dijelaskan oleh rosulullah muhammad, serta didukung dengan ijma' dan qiyas oleh para ulama'.<sup>21</sup>

## 2. Macam-Macam Zakat

Zakat yang dikenal dalam Islam secara garis besar dikategorikan menjadi dua bentuk yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan seorang muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadhan. Besar zakat ini setara dengan 2,5 kg makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan dan zakat mal. Zakat mal adalah zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka waktu setahun sekali yang sudah memenuhi nishab, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak, serta hasil kerja (profesi).<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Fauzul Mizanul Ahsan and Raditya Sukmana, 'Pengumpulan Dan Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shodaqoh (Lazis Muhammadiyah Lamongan)', *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6.12 (2020), 2393–2408.

<sup>22</sup> D Rahmad Agustyan, 'Standar Fakir Dan Miskin Dalam Penyaluran Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Di Gampong Wilayah Kota Banda Aceh' (Skripsi UIN Ar-Raniry, 2022).

### 3. Mustahik Zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik zakat. Bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahik zakat) itu ada delapan golongan. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat di dalam membagikan zakat kepada masing-masing dari mereka, apakah wajib dibagikan kepada delapan golongan tersebut atau boleh hanya kepada salah satu golongan saja. Salah satu masalah yang banyak dibicarakan dalam Al-Qur'an adalah zakat. Zakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum, sedangkan hukum merupakan bagian aspek yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam yang pokok.<sup>23</sup>

Adapun orang yang berhak menerima zakat ada delapan golongan (*asnaf*):

- a. Orang-orang fakir (*al-Fuqara*): orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
- b. Orang-orang miskin (*al-Masakin*): orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan.
- c. Para pengurus/panitia zakat (*al-'Amilin*): orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
- d. Para muallaf yang dibujuk hatinya (*al-Muallafah al-Qulub*): orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
- e. Untuk memerdekakan budak (*al-Riqob*): mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.

---

<sup>23</sup> Makhda Intan Sanusi, 'Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera Ponorogo', *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 2.1 (2021), 103–18.

- f. Orang-orang yang berhutang (*al-Gharimin*): orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
- g. Untuk jalan Allah (*fi sabilillah*): itu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
- h. Orang yang sedang dalam perjalanan (*ibnu Sabil*): orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.<sup>24</sup>

#### 4. BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden

---

<sup>24</sup> Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat: Histori, Konsepsi, Dan Implementasi* (Prenada Media, 2020).



melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.<sup>25</sup>

Baznas berfungsi sebagai lembaga pengelola zakat yang bersifat nasional, bekerja sama dengan pemerintah dan berbagai lembaga untuk memastikan distribusi zakat yang efektif dan tepat sasaran. Mereka juga melakukan berbagai program pengentasan kemiskinan dan pembangunan masyarakat. Peran Baznas sangat penting dalam konteks pemberdayaan ekonomi dan sosial di Indonesia. Selain pengelolaan zakat, Baznas juga terlibat dalam edukasi masyarakat terkait pentingnya zakat dalam Islam serta bagaimana zakat dapat menjadi instrumen untuk mengurangi ketidaksetaraan sosial. Baznas juga aktif dalam memberikan informasi transparan terkait pengumpulan dan penggunaan dana zakat, sehingga masyarakat dapat memahami dan memantau kontribusi mereka dalam membantu sesama melalui lembaga ini.<sup>26</sup>

Adapun Baznas Kabupaten merupakan cabang atau unit dari Badan Amil Zakat Nasional yang beroperasi di tingkat kabupaten atau daerah. Fungsinya mirip dengan Baznas nasional, yaitu mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat, infak, dan sedekah di tingkat lokal. Baznas Kabupaten berperan dalam menjalankan program-program kesejahteraan masyarakat serta

---

<sup>25</sup> Mashur Mashur, Dedi Riswandi, and Ahmad Sibawaihi, 'Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Analisis Pengembangan Ekonomi Islam)', *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 8.4 (2022), 634–39.

<sup>26</sup> Iwan Henri Kusnadi, Anggia Hermawati, and Taharuddin Taharuddin, 'Prosedur Pengumpulan Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Subang', *The World of Financial Administration Journal*, 2020.

memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan sosial di tingkat kabupaten tersebut.<sup>27</sup>

Baznas Kabupaten biasanya bekerja sama dengan pemerintah daerah, lembaga sosial, dan masyarakat setempat untuk memastikan zakat disalurkan secara efektif kepada yang membutuhkan. Mereka juga dapat melakukan program edukasi di tingkat lokal untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang zakat serta memberikan informasi transparan terkait pengelolaan dana zakat di tingkat kabupaten. Hal ini bertujuan untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan.<sup>28</sup>

## 5. Sosialisasi Zakat

Sosialisasi secara etimologi berarti berarti upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dan dihayati oleh masyarakat. Sosialisasi merupakan proses mempelajari norma, nilai, peran dan semua persyaratan lainnya yang diperlukan untuk memungkinkan partisipasi yang efektif dalam kehidupan sosial.<sup>29</sup>

Sedangkan sosialisasi zakat berarti proses/usaha untuk menyebarluaskan ajaran zakat kepada masyarakat sehingga zakat dapat dengan mudah diterima, dipahami, dan diamalkan masyarakat. Sosialisasi biasanya disebut dengan pemasaran/dakwah. Walaupun tiga istilah tersebut memiliki penekanan makna

---

<sup>27</sup> Irawan S Irawan S, 'Strategi Pengumpulan Dan Penyaluran Dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Sumbawa Barat Kepada Para Mustahiq' (Skripsi UIN Mataram, 2022).

<sup>28</sup> Pradana Bayu, 'Strategi Fundraising Dalam Upaya Meningkatkan Perolehan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Purbalingga' (Skripsi UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri, 2022).

<sup>29</sup> Elly M Setiadi, *Penghantar Ringkas Sosiologi: Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial Teori, Aplikasi, Dan Pemecahannya* (Prenada Media, 2020).

yang berbeda, namun memiliki orientasi tujuan yang sama yakni untuk menyampaikan informasi dan mempengaruhi masyarakat agar melaksanakan apa yang dikehendaki oleh sosialisator. Manajemen sosialisasi berdasarkan fungsinya berusaha untuk mengidentifikasi apa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh muzakki dan mustahiq, juga bagaimana cara pemenuhannya dapat diwujudkan. Agar dapat mengidentifikasi apa yang dibutuhkan muzakki dan mustahiq, lembaga amil zakat perlu melakukan penelitian diantaranya berupa survei tentang kebutuhan muzakki dan mustahiq sehingga ia bisa mendapatkan informasi mengenai apa yang sesungguhnya dibutuhkan mereka. Pada dasarnya setiap orang muslim meyakini bahwa zakat merupakan pilar dasar ajaran Islam.<sup>30</sup>

Zakat merupakan indikator keislaman seseorang, karena itu orang yang mengingkari zakat tidak dapat dikatakan seorang muslim walaupun telah mendeklarasi dirinya sebagai seorang muslim. Keyakinan ini biasanya sulit direalisasikan karena berbagai faktor baik faktor internal mau eksternal. Kurangnya informasi mengenai tatacara pelaksanaan zakat merupakan salah satu faktor yang menghambat terealisasinya ajaran zakat. Demikian juga informasi yang tidak sistematis dan sulit dipahami akan menyebabkan seseorang antipasti terhadap ajaran zakat. Sosialisasi zakat perlu dilaksanakan secara sistematis, teroganisir, terarah dan tepat sasaran. Sosialisasi yang demikian perlu menetapkan sasaran dan tujuan akhir pelaksanaan sosialisasi zakat. Artinya sosialisasi tidak sekedar melepaskan kewajiban saja tetapi melepaskan daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk mengamalkan ajaran zakat.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Miftahul Jannah, 'Metode Badan Amil Zakat Nasional Dalam Mensosialisasikan Zakat Padi Di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar' (Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

<sup>31</sup> Sony Santoso And Rinto Agustino, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional* (Deepublish, 2018).

Berkaitan dengan metode yang dapat digunakan dalam sosialisasi zakat diantaranya ceramah, pelatihan, sarasehan, *door to door*, dan *partisipatoris*. Metode-metode tersebut dapat dirinci sebagai berikut:<sup>32</sup>

a) Ceramah

Ceramah yaitu metode penyampaian informasi atau pesan-pesan dengan menggunakan lisan kepada para pendengarnya. Untuk dapat menyampaikan materi atau informasi agar dapat diterima dengan mudah maka ceramah harus memenuhi syarat antara lain:

- 1) Penceramah harus menguasai permasalahan yang disampaikan, selain itu harus memiliki daya Tarik tersendiri sehingga misi yang disampaikan mudah dicerna dan menarik.
- 2) Penceramah harus mempunyai pengetahuan yang luas berkaitan dengan masalah zakat dan pekerjaan objek sosialisasi.
- 3) Harus menguasai bahasa yang digunakan baik bahasa Indonesia maupun bahasa daerah yang dipakai dalam kegiatan itu.
- 4) Memahami ilmu jiwa sosial, artinya penceramah dapat menyelami sifat, jiwa dan alam pikiran dan cara berpikir para pendengarnya.

b) Diskusi

Dalam kegiatan sosialisasi zakat maka penggunaan metode diskusi harus pula memperhatikan hal sebagai berikut:

- a) Sosialitator seharusnya mengetahui masalah-masalah yang terkait dengan zakat. Akan lebih baik jika sosialitator mampu mengupas masalah zakat dari segi sosial, ekonomi, pertanian, dan sebagainya.

---

<sup>32</sup> Siti Faiqoh, 'Metode Pengumpulan Zakat Di Rumah Zakat Cabang Semarang'. Skripsi UIN Walisongo Semarang.

b) Setiap diskusi hendaknya muncul adanya ide-ide baru dan segar serta keputusan yang dapat direalisasikan.

c) Sarasehan

Sarasehan adalah suatu kegiatan dimana terdapat bicara atau berbincang-bincang secara non formal dan kekeluargaan serta dipimpin oleh seorang moderator yang dianggap paling menguasai masalah yang dibicarakan. Berkaitan dengan sosialisasi zakat, penyampaian informasi dengan cara demikian sangat menguntungkan, karena kegiatan sosialisasi lebih terfokus pada kebutuhan muzakki.

d. *Door to Door*

Metode sosialisasi zakat seperti ini memungkinkan sosialitator dan lawan bicara lebih akrab dan dapat berbicara secara mendalam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

### C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “Problematika Pengumpulan Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang”. Untuk memahami lebih jelas tentang penelitian ini maka dipandang perlu untuk menguraikan pengertian dari judul sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Pengertian ini dimaksudkan agar terciptanya persamaan persepsi dalam memahami, sebagai landasan pokok dalam mengembangkan masalah pembahasan selanjutnya.

1) Problematika adalah suatu permasalahan yang dapat menghambat atau mengganggu suatu proses untuk mencapai keberhasilan, sehingga harus dicarikan solusi yang terbaik dalam mengatasi permasalahan tersebut. Jika


dikaitkan dengan zakat, maka problematika zakat adalah masalah yang dihadapi dalam pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat. Masalah ini dapat berasal dari beberapa sumber, seperti kekurangan pengetahuan masyarakat tentang zakat, kekurangan regulasi yang mengatur zakat, atau kekurangan pengelolaan zakat yang optimal.

- 2) Pengumpulan dana dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut.
- 3) Zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha apabila sudah mencapai nishab dan haulnya untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam yang bertujuan untuk membersihkan harta seseorang.
- 4) Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.

#### D. Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini “Problematika Pengumpulan Dana Zakat pada BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang”. Fokus penelitian ini terletak pada problem apa saja yang muncul pada saat pengumpulan dana zakat dan apa solusi yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang.

Penelitian ini menjelaskan mengenai beberapa aspek yang dapat dijadikan sebagai sebuah kerangka berfikir untuk dapat mempermudah dalam penelitian ini, serta mempermudah masyarakat dalam memahami isi penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teori problematika, pengumpulan zakat, zakat, dan BAZNAS untuk memahami proses, hambatan dan solusi pengumpulan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang.



2.1 Bagan Kerangka Pikir.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini terkait problematika pengumpulan dana zakat yang merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu meneliti data secara langsung guna menemukan data serta deskripsi yang akurat yang disampaikan oleh informan dan realitas dalam masyarakat.<sup>33</sup> Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian Kualitatif yang dimaksudkan untuk menganalisa fenomena, fakta dan realita yang diteliti secara mendalam sehingga mendapatkan data yang akurat dan menghasilkan penelitian yang konkrit dan terpusat. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif sifatnya mendasar dan naturalistis atau bersifat kealamian, serta tidak bisa dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan. Oleh sebab itu, penelitian semacam ini sering disebut dengan *naturalistic inquiry*, atau *field research*.<sup>34</sup>

##### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menganalisa sumber data melalui kualitatif yaitu penelitian yang melibatkan upaya-upaya penting seperti: mengajukan pertanyaan, menyusun prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para informan atau partisipan. Menganalisis data secara induktif, mereduksi, memverifikasi, dan menafsirkan atau menangkap makna dari konteks masalah yang diteliti.<sup>35</sup> Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif yang dilakukan untuk

---

<sup>33</sup> Soekanto Soerjono, 'Pengantar Penelitian Hukum', *Skripsi Universitas Indonesia, Jakarta*, 1986.

<sup>34</sup> Zuchri Abdussamad, 'Buku Metode Penelitian Kualitatif', 2022.

<sup>35</sup> Farida Nugrahani and M Hum, 'Metode Penelitian Kualitatif', *Solo: Cakra Books*, 1.1 (2014), 3-4.



menjelaskan dan menganalisis fenomena individu atau kelompok, peristiwa, dinamika social, sikap, keyakinan, dan persepsi. Pendekatan ini diterapkan dengan melakukan observasi secara langsung terhadap problematika dan solusi pengumpulan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang, agar pengumpulan dana zakat khususnya di Kabupaten Sidenreng Rappang nantinya bisa optimal.

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini yaitu di Kantor BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang.

### **2. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian ini diperkirakan kurang lebih dua bulan dan selanjutnya jika tidak memungkinkan maka waktunya akan ditambah(di kondisionalkan).

## **C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada bentuk sosialisasi zakat, problem-problem apa yang muncul pada saat melakukan pengumpulan dana zakat dikantor BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang serta solusi apa yang diberikan BAZNAS terhadap problem tersebut.

## **D. Jenis dan Sumber Data**

Pengumpulan data di lapangan tentu berkaitan dengan teknik penggalian data, dan ia berkaitan pula dengan sumber dan jenis data setidaknya sumber data dalam penelitian kualitatif berupa: katakata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen atau sumber data tertulis, foto, dan statistik. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber

data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman *video/audio tapes*, pengambilan foto, atau film. Sedangkan sumber data tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.<sup>36</sup>

Penjelasan dari dua sumber data tersebut dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumber data sekunder dan sumber data primer.

#### 1. Sumber data Primer

Sumber data primer yakni sumber data yang diperoleh secara langsung dari narasumber dengan cara melakukan dialog dan memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk mendukung keakuratan sumber data.

#### 2. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder yang di gunakan dalam penelitian ini yakni terdiri dari buku-buku literature, jurnal, dan situs internet.

### **E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data**

Tujuan utama dari penelitian ini yaitu untuk mendapatkan data-data yang terkait sedangkan teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini yakni penelitian lapangan (*Field Research*) agar memperoleh data-data yang akurat dan kredibel yang terkait dengan objek penelitian, yakni sebagai berikut,

#### 1. Observasi atau Pengamatan

Observasi merupakan sebuah pengamatan secara langsung terhadap suatu objek yang ada di lingkungan baik itu yang sedang berlangsung atau masih dalam tahap yang meliputi berbagai aktivitas perhatian terhadap suatu kajian objek yang

---

<sup>36</sup> Ahmad Rijali, 'Analisis Data Kualitatif', *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17.33 (2019), 81–95.

menggunakan penginderaan dan merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja atau sadar dan juga sesuai urutan.<sup>37</sup>

## 2. Interview atau Wawancara

Wawancara adalah Suatu proses komunikasi relasional dengan tujuan yang serius dan ditetapkan lebih dulu yang dirancang untuk mempertukar perilaku dan melibatkan tanya jawab atau singkatnya suatu percakapan berdasarkan suatu maksud.<sup>38</sup>

Pemahaman diatas memberikan gambaran bahwa teknik wawancara merupakan salah satu cara untuk mendapatkan informasi antara narasumber dan peneliti, data dalam kajian ini, merupakan salah satu elemen penting dalam proses penelitian lapangan (*Field Research*).

Adapun informan dalam penelitian ini yakni pengurus Kantor BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang, baik itu pimpinan-pimpinan maupun staf yang ada disana.

## 3. Dokumentasi

Teknik studi dokumentasi, digunakan untuk mempelajari berbagai sumber dokumentasi. Penggunaan teknik ini dimaksudkan untuk mengungkapkan peristiwa, objek dan tindakan-tindakan yang dapat menambah pemahaman peneliti terhadap gejala-gejala masalah yang diteliti.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Teknik Pengumpulan Data, 'Observasi', *Wawancara, Angket Dan Tes. Skripsi STAIN Sorong, 2019.*

<sup>38</sup> Marheni Eka Saputri, 'Wawancara', *Skripsi Telkom University: Bandung, 2020.*

<sup>39</sup> Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)* (Deepublish, 2018).

## F. Uji Keabsahan Data

Peneliti harus berusaha mendapatkan data yang valid dalam melakukan penelitian lapangan, data penelitian dikatakan valid apabila sesuai dengan masalah yang diteliti. Uji keabsahan data dalam penelitian lapangan yaitu *Credibility* dan *Dependability*.<sup>40</sup>

### 1. Uji *Credibility* (Kredibilitas)

Dalam penelitian kualitatif, data dapat dinyatakan kredibel apabila adanya persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.<sup>41</sup>

### 2. Uji *Dependability* (Dependabilitas)

Dalam penelitian lapangan, dependabilitas disebut reliabilitas. Uji dependabilitas dapat dilakukan melalui kegiatan audit terhadap seluruh proses penelitian. Hasil penelitian tidak dapat dikatakan dependable jika peneliti tidak dapat membuktikan bahwa telah dilakukannya rangkaian proses penelitian secara nyata.<sup>42</sup>

## G. Teknik Analisis Data

Dalam mengelola dan menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif dengan melihat aspek-aspek objek penelitian. Adapun pengertian analisis data menurut Noeng Muhadjir, Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan

---

<sup>40</sup> Tjutju Soendari, 'Pengujian Keabsahan Data Penelitian Kualitatif', Bandung: Jurusan PLB Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, 2012.

<sup>41</sup> Arnild Augina Mekarisce, 'Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat', *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12.3 (2020), 145–51.

<sup>42</sup> Mekarisce.

sebagai temuan bagi orang lain, Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.<sup>43</sup>

Dari pengertian itu, tersirat beberapa hal yang perlu digaris bawahi, yaitu upaya mencari data adalah proses lapangan dengan berbagai persiapan pra lapangan tentunya, menata secara sistematis hasil temuan di lapangan, menyajikan temuan lapangan, dan mencari makna, pencarian makna secara terus menerus sampai tidak ada lagi makna lain yang memalingkannya, di sini perlunya peningkatan pemahaman bagi peneliti terhadap kejadian atau kasus yang terjadi.<sup>44</sup>

Terdapat tiga jalur analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.<sup>45</sup>

#### 1. Reduksi data

Reduksi kata merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.

#### 2. Penyajian data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

---


<sup>43</sup> Agung Susilo Yuda Irawan and Aries Suharso, 'Analisi Data Transaksi Penjualan Menggunakan Algoritma Apriori Untuk Menentukan Paket Promosi Refarasi Mobil', *J-SAKTI (Jurnal Sains Komputer Dan Informatika)*, 5.2 (2021), 925–34.

<sup>44</sup> Rijali.

<sup>45</sup> Ivanovich Agusta, 'Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif', *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor*, 27.10 (2003), 179–88.

### 3. Penarikan kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan. Mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.<sup>46</sup>



---

<sup>46</sup> S H Saberiani, 'Pembagian Harta Warisan Untuk Anak Perempuan: Studi Praktik Pewarisan Masyarakat Bugis Bone' (Skripsi Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021).

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Bentuk Sosialisasi Zakat BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang

Sosialisasi zakat merupakan upaya untuk menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat dalam Islam. Adapun beberapa bentuk sosialisasi zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak H. Mustari S, S.H.i selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang, beliau mengungkapkan bahwa :


“Di BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang ada beberapa bentuk sosialisasi yang dilakukan, mulai dari mengunjungi setiap instansi secara langsung, sosialisasi di BKMT (Badan Kontak Majelis Taklim) masing-masing masjid, safari ramadhan BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang, pemanfaatan media sosial, penyebaran brosur dan spanduk, menjadi *sponsorship* disetiap kegiatan-kegiatan masyarakat, serta sosialisasi zakat melalui media dakwah”.<sup>47</sup>

Berdasarkan pemaparan tersebut maka penulis dapat menyimpulkan bahwa ada beberapa bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sidenreng rappang diantaranya yaitu : mengunjungi setiap instansi secara langsung, sosialisasi di BKMT (Badan Kontak Majelis Taklim) masing-masing masjid, safari ramadhan BAZNAS Kabupaten Sidenreng

---

<sup>47</sup> Bapak H. Mustari S, S.Hi, Ketua Baznas Kabupaten Sidenreng Rappang, Wawancara di Kantor Baznas Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tanggal 20 Mei 2024

Rappang, pemanfaatan media sosial, penyebaran brosur dan spanduk, menjadi *sponsorship* disetiap kegiatan-kegiatan masyarakat, serta sosialisasi zakat melalui media dakwah.



2.2 Gambar Browsur dan Media Sosial.

## 2. Hambatan-Hambatan Dalam Pengumpulan Dana Zakat

Dalam pengumpulan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang, tentunya ada beberapa faktor yang menjadi hambatan didalam mengumpulkan dana zakat. Sesuai dengan wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak H. Mustari S, S.H.i selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang, beliau mengungkapkan bahwa :

“ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu kurangnya sosialisasi mengenai lembaga BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang, adanya lembaga pengelola zakat selain BAZNAS, adanya



masyarakat yang langsung memberikan zakatnya kepada yang berhak menerima, strategi pembentukan UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) dimasing-masing mesjid belum terlalu optimal, tidak optimalnya UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) ditingkat kecamatan, kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang, dan kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang.”<sup>48</sup>

Wawancara dengan Bapak H. Nurdin S.Ag selaku pengurus UPZ Kecamatan Watang Pulu, beliau mengungkapkan bahwa :

“Pertama, mengenai UPZ Kecamatan Watang Pulu. UPZ ini berlokasi di kantor KUA, dan seperti yang diketahui bahwasanya KUA ini mengurus masalah-masalah mengenai keagamaan seperti halnya pencatatan pernikahan, rujuk, mengurus dan membangun masjid, wakaf, zakat, pengembangan keluarga sakinan dan lain-lan. Olehnya itu UPZ Kecamatan Watang Pulu tidak terlalu berfokus ke pengelolaan zakat dikarenakan banyaknya kepentingan-kepentingan lain. UPZ Kecamatan Watang Pulu hanya berfokus mengelola zakat fitrah pada saat bulan ramadhan dan tidak berfokus kepada zakat mal. Maka itu UPZ Kecamatan Watang Pulu hanya dapat menyampaikan hambatan dalam pengumpulan zakat fitrah, adapun beberapa hambatan dalam pengumpulan zakat fitrah yang dilakukan oleh UPZ kecamatan Watang Pulu yaitu adanya masyarakat yang membayarkan zakat

---

<sup>48</sup> Bapak H. Mustari S, S.Hi, Ketua Baznas Kabupaten Sidenreng Rappang, Wawancara di Kantor Baznas Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tanggal 20 Mei 2024

fitrahnya pada tokoh-tokoh masyarakat seperti dukun-dukun beranak dan guru mengaji, selanjutnya adanya masjid yang tidak melaporkan pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah yang masuk dimesjid tersebut. Mungkin hanya itu, dikarenakan zakat fitrah ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat pada saat bulan ramadhan dan sudah menjadi kewajiban sehingga masyarakat walaupun tidak dipaksa tetap mengeluarkan zakat fitrahnya”.<sup>49</sup>

Wawancara dengan Bapak H. Muhammad Idham, LC selaku pengurus UPZ Kecamatan Maritengngae, beliau mengungkapkan bahwa:

“Sama halnya dengan UPZ-UPZ lain, UPZ ini berlokasi di kantor KUA Kecamatan. Mengenai UPZ Kecamatan Maritengngae hanya berfokus mengumpulkan zakat, dan itu hanya zakat fitrah pada bulan ramadhan saja. Dikarenakan adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan KUA, seperti urusan pernikahan, pembangunan masjid, dan urusan-urusan agama lainnya. Jadi jika membahas mengenai hambatan dalam pengumpulan zakat, khususnya zakat fitrah. Ada beberapa hambatan yaitu kurangnya masjid yang melaporkan pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah yang masuk di masjid tersebut, dan adanya masyarakat yang membayarkan zakat fitrahnya pada guru mengajinya dan pada dukun-dukun yang membantu melahirkan anak orang tersebut”.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup>Bapak H. Nurdin, S.Ag, Pengurus UPZ Kecamatan Watang Pulu, Wawancara di UPZ Kecamatan Watang Pulu pada Tanggal 5 Juli 2024

<sup>50</sup> Bapak H. Muhammad Idham, LC, Pengurus UPZ Kecamatan Maritengngae, Wawancara di UPZ Kecamatan Maritengngae pada Tanggal 5 Juli 2024

Wawancara dengan Bapak Muhammad Dahlan, S.Ag selaku pengurus UPZ Kecamatan Baranti, beliau mengungkapkan bahwa :

“UPZ Kecamatan Baranti ini tidak terlalu berfokus mengelola zakat, olehnya itu UPZ Kecamatan baranti hanya melakukan pengumpulan zakat pada bulan ramdhan yaitu zakat fitrah. Dikarenakan kami selaku UPZ dan juga selaku KUA berfokus melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan selain zakat, yaitu pencatatan nikah mulai dari administrasi sampai pelaksanaan akad nikah, urusan pembangunan masjid, wakaf, dan urusan-urusan agama lainnya. Dan kemudian, apabila membahas mengenai hambatan dalam pengumpulan zakat pada UPZ Kecamatan Baranti, khususnya zakat fitrah diantaranya yaitu banyak masyarakat yang masih membayarkan zakat fitrahnya pada tokoh-tokoh masyarakat seperti guru mengaji dan dukun-dukun beranak, dan kurangnya masjid yang melaporkan pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah yang masuk di masjid tersebut”.<sup>51</sup>

Wawancara dengan Ibu Mulyati selaku *muzakki*, beliau mengungkapkan bahwa :

“yang menjadi hambatan saya membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang adalah belum terlalu percaya mengenai penyaluran zakat kepada *mustahik* (penerima zakat) apakah disalurkan dengan benar, untuk itu saya memberikan zakat saya secara langsung baik itu ditetangga- tetangga maupun keluarga yang kurang mampu.

---

<sup>51</sup> Bapak Muhammad Dahlan, S.Ag, Pengurus UPZ Kecamatan Baranti, Wawancara di UPZ Kecamatan Baranti pada Tanggal 5 Juli 2024

Karena memberikan zakat secara langsung itu kita bisa lihat pemanfaatannya.”<sup>52</sup>

Wawancara dengan Ibu Marwati selaku *muzakki*, beliau mengungkapkan bahwa :

“hambatan saya membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu pertama saya tidak tahu kapan dan berapa zakat yang harus dikeluarkan ketika membayar zakat, kemudian saya biasanya mengeluarkan zakat saya secara langsung kepada keluarga yang tidak mampu.”<sup>53</sup>

Wawancara dengan Bapak Rudi selaku *muzakki*, beliau mengungkapkan bahwa :

“kenapa saya tidak membayarkan zakat saya di BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang, karena saya lebih suka membayarkan zakat saya kepada keluarga atau tetangga. Disisi lain kita bisa lihat kemanfaatan zakat tersebut dan juga kita bisa membantu kebutuhan orang terdekat kita yaitu keluarga maupun tetangga. Kemudian karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang mengenai tatacara pembayaran zakat online, sehingga kebanyakan masyarakat yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang

---

<sup>52</sup> Ibu Mulyati, Muzakki, Wawancara di Uluale Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 19 Juli 2024

<sup>53</sup> Ibu Marwati, Muzakki, Wawancara di Pangkajenne Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 19 Juli 2024

lebih memilih membayarkan zakatnya secara langsung kepada keluarga maupun tetangga.”<sup>54</sup>

Berdasarkan pemaparan-pemaparan tersebut maka penulis dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi hambatan pengumpulan zakat bagi BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang diantaranya yaitu : kurangnya sosialisasi mengenai lembaga BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang, adanya lembaga pengelola zakat selain BAZNAS, adanya masyarakat yang langsung memberikan zakatnya kepada yang berhak menerima, strategi pembentukan UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) dimasing-masing mesjid belum terlalu optimal, tidak optimalnya UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) ditingkat kecamatan, kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang, masyarakat belum menjadikan zakat sebagai kebutuhan, masyarakat masih membayarkan zakat fitrahnya pada tokoh-tokoh masyarakat, kurangnya masjid yang melaporkan pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah yang dikelola, dan masyarakat belum mengetahui *nishab* (batasan harta wajib zakat) dan *haul* (periode satu tahun setelah mencapai *nishab*) dalam membayar zakat.

---

<sup>54</sup> Bapak Rudi, Muzakki, Wawancara di Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 19 Juli 2024

### 3. Solusi Hambatan Dalam Pengumpulan Dana Zakat

Tentunya setelah penulis membahas mengenai hambatan, maka muncullah solusi terhadap hambatan tersebut. Ada beberapa solusi yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten sidenreng Rappang, sesuai dengan wawancara penulis dengan Ibu Vivi Arviani Darwis, S.Sos selaku Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang, beliau mengungkapkan bahwa :

“ada beberapa solusi yang diberikan BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang terhadap hambatan yang dihadapi, yaitu diantaranya : menyediakan sarana unuk masyarakat, mensosialisasikan zakat ke masyarakat, program Sidenreng Rappang cerdas, program Sidenreng Rappang sehat, program Sidenreng Rappang peduli, program Sidenreng Rappang mandiri, dan program Sidenreng Rappang religius.”<sup>55</sup>

Berdasarkan pemaparan tersebut maka penulis dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi solusi dari hambatan pengumpulan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Sidenreng rappang diantaranya yaitu : menyediakan sarana unuk masyarakat, mensosialisasikan zakat ke masyarakat, program Sidenreng Rappang cerdas, program Sidenreng Rappang sehat, program Sidenreng Rappang peduli, program Sidenreng Rappang mandiri, dan program Sidenreng Rappang religius.

---

<sup>55</sup> Ibu Vivi Arviani Darwis, S.Sos, Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan Baznas Kabupaten Sidenreng Rappang, Wawancara di Kantor Baznas Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tanggal 20 Mei 2024

## B. Pembahasan

### 1. Bentuk Sosialisasi Zakat BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang

#### 1) Kunjungan Secara Langsung Disetiap Instansi

BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang sering melakukan kunjungan langsung ke berbagai instansi untuk melakukan sosialisasi zakat, dalam hal ini para pimpinan-pimpinan beserta para stafnya yang terjun langsung. Para pimpinan beserta stafnya dibagi disetiap wilayah untuk melakukan sosialisasi di instansi yang ada di daerah tersebut, sehingga penyebaran sosialisasi zakat tercakup luas di berbagai instansi.

Langkah-langkah sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang disetiap instansi yaitu, mengadakan pertemuan dengan pegawai atau anggota instansi tersebut di ruangan yang telah disediakan, kemudian penyampaian persentasi tentang zakat, baik itu mengenai perhitungan zakat, manfaat zakat bagi masyarakat dan terlebih manfaat untuk diri sendiri, dan cara-cara mudah untuk membayar zakat melalui BAZNAS, serta membuka dialog ataupun diskusi agar mendorong peserta berpartisipasi aktif bertanya seputar zakat. Dengan melakukan upaya-upaya tersebut, BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang dapat sedikit demi sedikit meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang zakat di kalangan pegawai dan anggota instansi tersebut, serta mendorong mereka untuk aktif berzakat melalui BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Bayu.

## 2) Sosialisasi Di BKMT (Badan Kontak Majelis Taklim) Masing-Masing Mesjid

Sosialisasi zakat di BKMT masing-masing masjid bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai zakat, baik itu jenis-jenis zakat, perhitungan zakat, dan pendistribusian zakat. Agar nantinya dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi jamaah dalam kewajiban berzakat.

Metode yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang diantaranya yaitu : mengadakan ceramah atau kajian khusus tentang zakat di dalam acara pengajian rutin, mengadakan pelatihan atau workshop tentang cara menghitung zakat, baik itu zakat maal maupun zakat fitrah, serta prosedur penyalurannya, kemudian mengadakan simulasi atau praktik langsung perhitungan zakat sehingga jamaah dapat memahami dan menerapkannya dengan benar, menyediakan layanan konsultasi zakat di masjid agar jamaah bisa konsultasi langsung dengan ahli zakat, membagikan dan menempelkan poster dan spanduk di area masjid yang berisikan ajakan dan informasi penting tentang zakat, serta mengadakan bakti sosial dan langsung mendistribusikan zakat kepada yang berhak (mustahik) sehingga jamaah dapat melihat secara langsung manfaat dari zakat yang mereka berikan.<sup>57</sup>

Dengan sosialisasi yang efektif dan terstruktur yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang, BKMT diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan partisipasi jamaah dalam berzakat,

---

<sup>57</sup> Yudiarti Tria, 'Implikasi Kompetensi Amil Dan Profesionalisme Kerja Pada Pengelolaan Zakat Infak Dan Sedekah Di Lazismu Banyumas' (Uin Prof. Kh Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023).



sehingga lebih banyak mustahik yang terbantu dan perekonomian umat dapat lebih merata.

### 3) Safari Ramadhan BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang

Safari Ramadhan adalah salah satu kegiatan rutin yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang di berbagai daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Tujuan utama dari safari ramadhan ini adalah untuk mempererat tali silaturahmi antara BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang dan masyarakat, sekaligus menyalurkan zakat, infak, dan sedekah kepada mereka yang membutuhkan.

Beberapa kegiatan yang biasanya dilakukan dalam Safari Ramadhan BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu : menyalurkan bantuan berupa paket sembako, santunan untuk anak yatim, bantuan kepada fakir miskin, dan lain-lain. BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang juga melakukan kegiatan keagamaan meliputi, ceramah agama, pengajian, dan kajian islami untuk meningkatkan pemahaman dan keimanan masyarakat terhadap ajaran Islam, kemudian memberikan pembinaan dan edukasi mengenai pentingnya zakat, infak, dan sedekah dalam mengurangi angka kemiskinan, serta melakukan berbagai kegiatan sosial seperti pemeriksaan kesehatan gratis dan pembagian takjil menjelang berbuka puasa.<sup>58</sup>

Safari Ramadhan BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang tidak hanya berfokus pada penyaluran bantuan, tetapi juga memperhatikan

---

<sup>58</sup> Wenni Sakinah Lubis, N Nofinawati, and Muhammad Wandisyah R Hutagalung, 'Analisis Pendistribusian Zakat Infak Dan Sedekah BAZNAS Tapanuli Selatan', *Journal of Islamic Social Finance Management*, 4.1 (2023), 11–22.

aspek edukasi dan pembinaan masyarakat agar semakin memahami pentingnya zakat dan peran BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang dalam meningkatkan kesejahteraan umat.

#### 4) **Pemanfaatan Media Sosial**

Pemanfaatan media sosial untuk sosialisasi zakat dapat dilakukan dengan berbagai cara yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam berzakat. Ada beberapa strategi dan metode yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mensosialisasikan zakat di media sosial, diantaranya yaitu : membuat dan membagikan konten edukasi yang menjelaskan pentingnya zakat, jenis-jenis zakat, cara menghitung zakat, dan manfaatnya bagi masyarakat yang bisa berupa video, artikel, infografis, dan postingan blog. Kemudian metode selanjutnya membagikan testimoni dari penerimaan zakat dan kisah inspiratif dari orang yang telah terbantu oleh zakat, mengadakan sesi live streaming atau webinar dengan para ahli agama atau praktisi zakat yang dapat memberikan penjelasan langsung mengenai pentingnya zakat, bekerja sama dengan tokoh masyarakat yang memiliki pengikut besar di media sosial untuk menyebarkan informasi tentang pentingnya zakat, menyediakan update secara berskala mengenai pengumpulan dan penyaluran zakat, menggunakan media sosial untuk mempromosikan program-program BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang yang sedang berlangsung maupun yang akan datang, serta memanfaatkan berbagai

platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan media-media sosial lainnya.<sup>59</sup>

Dengan strategi dan metode ini, media sosial dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam berzakat, sekaligus meningkatkan transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang.

##### **5) Penyebaran brosur dan spanduk**

Penyebaran brosur dan spanduk merupakan metode tradisional yang efektif dalam sosialisasi zakat. Brosur dan spanduk didesain semenarik mungkin agar bisa membuat daya tarik masyarakat untuk membacanya, adapun isi dari brosur dan spanduk tersebut adalah penjelasan mengenai pentingnya zakat, jenis-jenis zakat, cara menghitung dan membayar zakat, serta memasukkan QR code pada brosur dan spanduk yang dapat di-scan untuk mengakses informasi ataupun platform pembayaran zakat online. Penyebaran brosur dan spanduk dipasang di lokasi strategis yang sering dilalui banyak orang seperti, jalan utama, di masjid-mesjid, pasar, dan pusat kegiatan masyarakat. Petugas atau relawan yang membagikan brosur juga dapat langsung berinteraksi dengan masyarakat, mereka dapat memberikan penjelasan tambahan, dan menjawab pertanyaan yang muncul.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Syaviera Dena Ananda, 'Pemanfaatan Media Online Dalam Program-Program Di Lembaga Zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)' (Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif ..., 2020).

<sup>60</sup> Khairun Niza, 'Aktivitas Sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Untuk Meningkatkan Minat Masyarakat Berzakat Di Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu', 2020.

Dengan menggunakan brosur dan spanduk secara efektif, sosialisasi zakat dapat menjangkau lebih banyak orang dan membantu meningkatkan kepatuhan dan partisipasi dalam berzakat di kalangan masyarakat.

#### 6) **Menjadi *Sponsorship* disetiap Kegiatan-Kegiatan Masyarakat**

Sosialisasi zakat dengan menjadi sponsor dalam kegiatan-kegiatan merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kewajiban berzakat. Sponsor yang diberikan kepada masyarakat yaitu baik berupa berupa bantuan dana untuk kegiatan, bantuan jadi pemateri pada kegiatan keagamaan, maupun sebagai kegiatan kolaborasi antara BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang dengan masyarakat diberbagai kegiatan seperti webinar, turnamen atau kompetisi, festival-festival, posko kesehatan gratis, dan kegiatan-kegiatan lainnya.<sup>61</sup>

Dengan menjadi sponsor diberbagai kegiatan tersebut, BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang dapat menyebarkan informasi secara luas dan hal tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar zakat. *Sponsorship* ini juga dapat membantu membangun citra positif BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai institusi yang peduli dan aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

#### 7) **Sosialisasi Zakat Melalui Media Dakwah**

---

<sup>61</sup> Eliza Geatama Putri And Muh Saidun, 'Strategi Public Relations Lembaga Amil Zakat Al Ihsan Jawa Tengah (Lazis Jateng) Dalam Meningkatkan Brand Awareness' (Uin Surakarta, 2023).

Sosialisasi zakat melalui media dakwah merupakan salah satu cara efektif untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya zakat dalam Islam. Ada beberapa cara mensosialisasikan zakat melalui media dakwah, diantaranya yaitu : memanfaatkan khutbah jumat yang merupakan media strategis karena dihadiri oleh banyak jamaah, ceramah dan pengajian di masjid-mesjid atau komunitas dapat digunakan untuk membahas zakat secara mendalam, dan program dakwah di radio dan televisi juga efektif untuk mensosialisasikan zakat.

Dengan pendekatan yang tepat dan beragam melalui media dakwah, sosialisasi zakat dapat mencapai hasil yang maksimal dan memberikan dampak positif yang luas bagi umat Islam dan masyarakat secara keseluruhan.<sup>62</sup>

Bisa dikatakan bentuk sosialisasi zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang itu sudah optimal. Akan tetapi, dikarenakan masyarakat belum terbiasa dengan adanya kewajiban berzakat yang membuat bentuk sosialisasi tersebut terlihat kurang optimal. Namun, BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang akan terus berusaha untuk mensosialisasikan zakat lebih dalam lagi agar masyarakat lama kelamaan akan terbiasa dengan kewajiban berzakat tersebut. Bagi BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang kata sosialisasi tidak boleh berhenti baik masyarakat sudah memahami ataupun belum mengenai kewajiban berzakat, dan terbukti disetiap tahunnya ada peningkatan dalam pengumpulan zakat walaupun jika dilihat dari potensi

---

<sup>62</sup> Andi Hidayat and Mukhlisin Mukhlisin, 'Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6.3 (2020), 675–84.

zakat yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang, selisihnya masih jauh dengan dana yang terkumpul saat ini.

Solusi yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang terhadap masyarakat yang menghiraukan kewajiban berzakat adalah pemerintah harus memberikan regulasi terhadap BAZNAS, misalnya pemerintah harus memberikan surat edaran, peraturan-peraturan wajib berzakat yang sama halnya dengan pajak. Agar nantinya masyarakat yang tidak mau membayar zakat karena tidak ada regulasi dari pemerintah yang mengatur, akan membayarkan zakatnya dengan suka rela. Dengan adanya peraturan yang menekan masyarakat untuk membayar zakat, maka dana zakat yang masuk di BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang akan lebih meningkat lagi kedepannya. Tanpa adanya dukungan pemerintah, zakat yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang dengan potensi yang begitu banyaknya tidak akan pernah bisa terkumpul. Maka untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat, pemerintah harus mengeluarkan peraturan wajib zakat dan pemerintah harus terlebih utama memberikan contoh kepada masyarakat untuk berzakat, karena kalau pemerintah tidak mau berzakat akan lebih-lebih lagi masyarakatnya masa bodoh dengan hal tersebut.<sup>63</sup>

Pembahasan ini menggunakan teori sosialisasi, teori pengumpulan dana, dan teori zakat. Yaitu bagaimana cara BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mensosialisasikan zakat agar pengumpulan dana zakat lebih meningkat lagi dari tahun ke tahun.

---

<sup>63</sup> Muhammad Ramli, 'Politik Hukum Pengelolaan Zakat Di Indonesia (Studi Tentang Zakat Untuk Mengentaskan Kemiskinan)', 2021.

Adapun yang menjadi perbandingan antara penelitian penulis dengan penelitian relevan yang dilakukan oleh Muhammad Alfiyan Roziq, dengan judul “*Problematika Penghimpun Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggarek*” adalah bentuk sosialisasi yang dilakukan peneliti memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu yaitu mengunjungi setiap instansi/kantor yang ada di daerah tersebut, penyebaran brosur dan spanduk, dan pemanfaatan media sosial. Sedangkan yang membedakan antara keduanya, yaitu penelitian penulis menambahkan sosialisasi di BKMT (Badan Kontak Majelis Taklim) masing-masing masjid, menjadi *sponsorship* disetiap kegiatan-kegiatan masyarakat, dan sosialisasi zakat melalui media dakwah.<sup>64</sup>

## **2. Hambatan-Hambatan Dalam Pengumpulan Dana Zakat**

### **1) Kurangnya Sosialisasi Mengenai Lembaga BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang.**

Dikarenakan umur dari BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang masih muda yaitu sekitar 5 tahun dimulai dari tahun 2018-2023, sehingga yang menjadi kendala disini yaitu minimnya yang mengetahui tentang lembaga BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang itu sendiri. Untuk itu para pengurus BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang masih berfokus untuk memperkenalkan bagaimana BAZNAS, baik itu dari aspek tujuan BAZNAS, persamaan dan perbedaan dengan lembaga lain, lokasi dan lain-lain sebagainya. Jika berbicara mengenai tujuan dari BAZNAS

---

<sup>64</sup> Roziq.

Kabupaten Sidenreng Rappang, tidak lain yaitu mengelola ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) dalam lingkup nasional.

Memperkenalkan kemasyarakatan bahwasanya BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang dibentuk oleh pemerintah, bukan punya organisasi individu, sesuai dengan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan UU no 23 tahun 2011 tentang BAZNAS sebagai pengelola zakat resmi yang dibentuk oleh pemerintah. Sehingga yang bertanggung jawab penuh dipusat adalah presiden, yang menjadi gagangnya di provinsi adalah gubernur, begitupun yang menjadi gagangnya di kota/kabupaten adalah walikota/bupati. Semua unsur pemerintah itulah yang dapat menyukseskan program BAZNAS kedepannya, salah satu contohnya yaitu pemerintah memberikan pengarahan atau mengeluarkan peraturan wajib membayar zakat di BAZNAS sama halnya dengan pembayaran pajak pertahunnya.<sup>65</sup>

## 2) Adanya Lembaga Pengelola Zakat Selain BAZNAS.

Adanya lembaga-lembaga lain seperti LAZISNU, LAZISMU, WIZ (Wahda Inspirasi Zakat) dan lain-lain yang menjadi kendala bagi BAZNAS dalam mengelola zakat secara optimal. Dikarenakan lembaga-lembaga tersebut sudah terlebih dahulu muncul dibandingkan BAZNAS, maka pengelolaan zakat terbagi diberbagai lembaga yang tidak berada dinaungan pemerintah, sehingga banyak masyarakat yang lebih memilih membayarkan zakatnya di LAZISNU, LAZISMU, WIS dan lain-lain, dibandingkan membayar zakat di BAZNAS itu sendiri. Hal tersebut

---

<sup>65</sup> A Rio Makkulau Wahyu And Wirani Aisiyah Anwar, 'Sistem Pengelolaan Zakat Pada Baznas', *Al-Azhar Journal Of Islamic Economics*, 2.1 (2020), 12–24.



menjadi salah satu hambatan bagi BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mengumpulkan dana zakat secara optimal.<sup>66</sup>

### **3) Adanya Masyarakat Yang Langsung Memberikan Zakatnya Kepada Yang Berhak Menerima.**

Kebanyakan masyarakat terkhusus masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang, apabila mereka ingin mengeluarkan zakat hartanya, mereka langsung memberikan kepada yang berhak menurutnya. Salah satu contohnya banyak masyarakat yang memberikan zakat hartanya kepada keluarganya sendiri. Padahal seharusnya membayar zakat harus melalui amil-amil zakat, dikarenakan kalau kita sendiri yang menyalurkan zakat maka hanya beberapa asnaf yang bisa terjangkau. Sedangkan yang berhak menerima zakat itu ada 8 asnaf yaitu fakir, miskin, amil (pengelola zakat), muallaf (orang yang baru memeluk agama islam), gharim (orang yang berhutang), riqab (untuk memerdekakan hamba sahaya/budak), ibnu sabil (orang dalam perjalanan), fisabilillah (orang yang berjihad dijalan Allah SWT). Kedelapan asnaf inilah yang berhak kita berikan zakat, apabila disalurkan melalui BAZNAS maka harta yang kita zakatkan akan tersalurkan ke semua asnaf tersebut, beda halnya jika kita sendiri yang salurkan.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Muhamad Aksen Tias And Others, 'Analisis Faktor Kendala Fundraising Pada Lembaga Zakat Di Indonesia', *La Zhulma| Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4.2 (2024), 230–36.

<sup>67</sup> Raihanul Akmal, 'Penerapan Distribusi Zakat Padi Berdasarkan Alquran Surat Al-Taubah Ayat 60 Di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar' (Uin Ar-Raniry Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat, 2023).

#### **4) Strategi Pembentukan UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) Dimasing-Masing Masjid Belum Terlalu Optimal.**

Pembentukan UPZ dimasing-masing masjid merupakan langkah untuk meningkatkan efektivitas pengumpulan dan pendistribusian zakat. Namun adanya beberapa kendala seperti minimnya sumber daya manusia yang ada di UPZ masjid, pengurus masjid yang biasanya langsung mendistribusikan zakat tanpa arahan dari BAZNAS Sidenreng Rappang itu sendiri (khususnya zakat fitrah), minimnya pengetahuan zakat dan lain-lain. Hal inilah yang menjadi kendala sehingga kinerja UPZ dimasing-masing masjid tidak terlalu optimal.<sup>68</sup>

#### **5) Tidak optimalnya UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) ditingkat Kecamatan.**

UPZ ditingkat Kecamatan khususnya kabupaten Sidenreng Rappang terletak di KUA (Kantor Urusan Agama) disetiap Kecamatan. Kurangnya koordinasi antara BAZNAS dan KUA disetiap Kecamatan menjadi kendala dalam mengumpulkan zakat. Begitupun dengan KUA yang tidak terlalu memfokuskan pada pengelolaan zakat, sehingga KUA hanya aktif mengelola zakat pada saat bulan ramadhan saja. Hal tersebut yang membuat UPZ dimasing-masing kecamatan, dalam hal ini KUA setempat tidak terlalu optimal dalam mengelola zakat.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Zaenal Abidin, 'Optimalisasi Peran Upz Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi Ummat Di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai' (Universitas Islam Ahmad Dahlan, 2023).

<sup>69</sup> Candra Candra, 'Strategi Pendistribusian Dana Zakat Terhadap Mustahik (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang)' (IAIN Parepare, 2022).

**6) Kurangnya Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang .**

Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang masih mewanti-wanti tingkat kepercayaan kepada BAZNAS yang belum mencapai 100%. Masyarakat ingin melihat bukti yang jelas, salah satu contohnya yaitu dana zakat yang dikumpulkan oleh BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang itu didistribusikan kemana saja. Padahal dikantor BAZNAS itu sendiri ada terpanpang jelas bahwasanya dana zakat yang dikumpulkan BAZNAS didistribusikan kepada 8 asnaf yang ada diberbagai Kecamatan maupun desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang, hanya karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS dan masyarakat yang masih minim kekantor BAZNAS. Sehingga masyarakat yang tidak mengetahui hal tersebut, membuat mereka tidak terlalu mempercayai BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mengelola zakat-zakat mereka.<sup>70</sup>

**7) Masyarakat Belum Menjadikan Zakat Sebagai Kebutuhan.**

Zakat merupakan salah satu kewajiban dalam islam dan termasuk rukun islam yang ke 3 setelah syahadat dan solat. Zakat bertujuan untuk membantu mereka yang membutuhkan, dalam hal ini 8 asnaf. Namun, banyak masyarakat yang belum menjadikan zakat sebagai kebutuhan, beda halnya dengan solat yang sudah menjadi kebutuhan. Padahal ketika kita melihat rukun islam, solat dan zakat termasuk kewajiban dan dimana ketika kewajiban tidak dilaksanakan maka kita berdosa. Oleh karena itu

---

<sup>70</sup> Kasmawati Kasmawati, 'Persepsi Masyarakat Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pinrang' (IAIN Parepare, 2023).

harusnya masyarakat menjadikan zakat sebagai kebutuhan, sama halnya dengan solat. Akan tetapi apabila dilihat ditengah-tengah masyarakat yang menjadi kebutuhan hanya zakat fitrah yang dikeluarkan pada saat bulan ramadhan, pemikiran tersebut keliru dikarenakan zakat tidak hanya zakat fitrah saja, melainkan zakat maal juga termasuk dalam jenis zakat yang wajib dikeluarkan. Zakat maal ini dikeluarkan apabila sudah mencapai nishab dan haulnya.

Ada beberapa alasan mengapa masyarakat belum menjadikan zakat sebagai kebutuhan, yaitu banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami pentingnya dan kewajiban berzakat dalam islam, beberapa masyarakat lebih memprioritaskan kebutuhan dan keinginan pribadinya dibandingkan kewajibannya membayar zakat, tingkat kesadaran sosial yang rendah yang dapat membuat orang tidak peka terhadap kondisi orang lain yang membutuhkan, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pengelola zakat, dan kurangnya edukasi mengenai zakat dan manfaatnya mungkin belum tersebar dengan merata.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Muhammad Zikri, 'Analisis Posisi Teungku Dayah Sebagai Mustahiq Pada Penyaluran Zakat Di Kalangan Masyarakat Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya Menurut Hukum Islam' (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023).

**8) Masyarakat Masih Membayarkan Zakat Fitrahnya Pada Tokoh-Tokoh Masyarakat.**

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dibayarkan oleh setiap muslim menjelang Idul Fitri, sebagai bentuk solidaritas sosial kepada mereka yang membutuhkan. Pembayaran zakat fitrah ini sering kali dilakukan melalui tokoh-tokoh masyarakat.

Adanya budaya masyarakat yang membayarkan zakat fitrahnya ditokoh-tokoh masyarakat membuat pengumpulan zakat fitrah di UPZ ditingkat Kecamatan tidak terlalu optimal. Kebiasaan tersebut bisa kita lihat pada bulan ramadhan, banyaknya masyarakat yang membayarkan zakatnya ditokoh-tokoh masyarakat seperti dukun-dukun beranak, guru mengaji, dan lain-lain.<sup>72</sup>

**9) Kurangnya Masjid Yang Melaporkan Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Fitrah Yang Dikelola.**

Seperti yang terlihat pada saat memasuki bulan ramadhan dan menjelang Idul Fitri, rata-rata disetiap masjid terkhusus semua masjid yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang dipercayakan untuk mengelola zakat fitrah masyarakat yang ada disekitarnya dan membagikannya kepada yang berhak menerima zakat fitrah tersebut. Oleh karena itu pihak BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu UPZ disetiap Kecamatan, memberikan himbauan kepada setiap pengurus masjid yang mengumpulkan zakat fitrah untuk melaporkan zakat fitrah

---

<sup>72</sup> Abdul Rahman Kwairumaratu, 'Tradisi Masyarakat Desa Malaku Dalam Memberikan Zakat Fitrah Bagi Mama Biang Suatu Perspektif Hukum Islam' (IAIN Ambon, 2020).

yang masuk di masjid tersebut baik itu dalam bentuk uang maupun makanan pokok (beras).<sup>73</sup>

Namun, yang terjadi saat ini masih banyak masjid yang tidak melaksanakan himbauan tersebut, mereka hanya mengumpulkan zakat fitrah dan membagikan zakat tersebut tanpa mengetahui siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah itu. Dan bahkan, biasanya ada pengurus masjid yang mendistribusikan zakat fitrah kepada keluarganya, padahal mereka tidak termasuk yang berhak menerima zakat fitrah. Hal inilah yang ingin diantisipasi oleh pihak UPZ disetiap Kecamatan, namun pengurus tidak melaksanakan himbauan tersebut.

#### **10) Masyarakat Belum Mengetahui *Nishab* (Batasan Harta Wajib Zakat) Dan *Haul* (Periode Satu Tahun Setelah Mencapai *Nishab*) Dalam Membayar Zakat**

*Nishab* adalah batas minimal jumlah harta yang harus dimiliki seseorang agar dia wajib mengeluarkan zakat. Sedangkan *haul* adalah periode satu tahun hijriah yang harus dilalui setelah seseorang mencapai batas *nishab*. Artinya seseorang harus memiliki harta yang mencapai atau melebihi *nishab* selama satu tahun penuh untuk diwajibkan membayar zakat.

Banyak masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang belum mengetahui *nishab* dan *haul* dalam membayar zakat. Hal itu dikarenakan kurangnya informasi yang dapat dijangkau masyarakat, baik itu dari sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten

---

<sup>73</sup> Isna Ayu Rambe, 'Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara' (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019).

Sidenreng Rappang maupun informasi yang didapat masyarakat dimedia sosial. Keterbatasan akses di beberapa daerah membuat kurangnya masyarakat yang mengetahui tentang informasi *nishab* dan *haul* dalam membayarkan zakat.<sup>74</sup>

Pembahasan ini menggunakan teori problematika, teori pengumpulan dana, dan teori zakat. Yaitu untuk mengetahui apa saja yang menjadi problem/masalah atau hambatan dalam mengumpulkan dana zakat bagi BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang.

Adapun yang menjadi perbandingan antara penelitian penulis dengan penelitian relevan yang dilakukan oleh Syahfrizal dan Herlina Yustati, dengan judul “*Problematika Penghimpunan Dana Zakat di LAZNAS Baitul maal Hidayatullah Bengkulu*” adalah penelitian terdahulu hanya memiliki dua hambatan yaitu kurangnya sumber daya manusia, dan kurangnya dana untuk melakukan sosialisasi zakat. Sedangkan penelitian penulis memiliki beberapa hambatan, diantaranya kurangnya sosialisasi mengenai lembaga BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang, adanya lembaga pengelola zakat selain BAZNAS, adanya masyarakat yang langsung memberikan zakatnya kepada yang berhak menerima, strategi pembentukan UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) di masing-masing mesjid belum terlalu optimal, tidak optimalnya UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) ditingkat kecamatan, kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang, masyarakat belum menjadikan zakat sebagai

---

<sup>74</sup> Antika Fitri, ‘Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran Dan Pendapatan Masyarakat Terhadap Perilaku Membayar Zakat Mal Di Desa Sikapas Mandailing Natal’ (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2022).

kebutuhan, masyarakat masih membayarkan zakat fitrahnya pada tokoh-tokoh masyarakat, dan kurangnya masjid yang melaporkan pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah yang dikelola.<sup>75</sup>

### **3. Solusi Hambatan Dalam Pengumpulan Zakat**

#### **1. Menyediakan Sarana Untuk Masyarakat**

Menyediakan sarana untuk masyarakat merupakan langkah penting dalam pengelolaan zakat secara efektif dan efisien. Sarana ini bertujuan agar masyarakat mudah mengakses informasi-informasi seputar zakat, baik itu informasi mengenai pengumpulan dan pendistribusian zakat itu sendiri. Adapun sarana yang disediakan oleh BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang, diantaranya yaitu pengadaan relawan, membentuk satgas dari penyuluh agama, membentuk UPZ-UPZ (UPZ disetiap masjid, UPZ kecamatan yang berposisi di KUA setiap kecamatan, UPZ diinstansi terkait seperti UPZ PEMDA dan UPZ KEMENAG). Beberapa sarana tersebut yang sementara ini dijalankan dan terus diupayakan secara maksimal oleh BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang, agar nantinya pengelolaan zakat bisa dikelola secara optimal.

#### **2. Mensosialisasikan Zakat Ke Masyarakat**

Mensosialisasikan zakat kepada masyarakat merupakan upaya penting untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar zakat. Upaya yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mensosialisasikan zakat yaitu dengan cara

---

<sup>75</sup> Syafrizal and Yustati.



terjun langsung. Para pimpinan-pimpinan dibagi ke beberapa daerah untuk mensosialisasikan zakat, apakah secara privat langsung maupun secara kelompok. Dan juga salah satu upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat adalah adanya program rumah layak huni. Program ini menjadi salah satu bentuk untuk memperlihatkan cara pendistribusian dana zakat yang dapat dilihat secara langsung. Cara kerja dari program rumah layak huni ini yaitu BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang mencari rumah didaerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang rumahnya sudah tidak layak dihuni, kemudian merenovasi atau bahkan membuatkan rumah dengan anggaran 100% ditanggung oleh BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang.<sup>76</sup>

Dengan upaya-upaya tersebut BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang berharap, masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang dapat memaksimalkan pengumpulan zakatnya, agar nantinya dana zakat yang masuk di BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang akan terus-menerus meningkat di tiap tahunnya.

### **3. Program Sidenreng Rappang Cerdas**

Program Sidenreng Rappang cerdas ini adalah salah satu inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak-anak wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang. Program ini diselenggarakan oleh BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang dengan tujuan untuk membantu

---

<sup>76</sup> Tia Ariska Hayati, 'Sosialisasi Dompot Dhuafa Riau Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat Di Pekanbaru' (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019).

anak-anak dari keluarga kurang mampu agar mendapatkan akses pendidikan yang layak dan berkualitas.

Adapun beberapa aspek utama dari program ini, diantaranya yaitu memberikan beasiswa kepada siswa-siswi dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah keatas dan bahkan sampai beasiswa untuk jenjang perkuliahan, memberikan bantuan perlengkapan-perengkapan sekolah seperti seragam, sepatu, tas, dan alat tulis menulis, kemudian mengadakan program bimbingan belajar untuk membantu siswa dalam memahami materi, pelatihan dan pengembangan bagi guru-guru untuk meningkatkan kompetensi dalam mengajar dan mendidik siswa, mengembangkan karakter siswa dengan berbagai kegiatan ekstrakurikuler dan pembinaan moral, menjalin kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan, dan pendampingan dan mentoring secara berkala untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan siswa.<sup>77</sup>

Melalui program tersebut, BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam mengurangi angka putus sekolah, meningkatkan prestasi akademik, dan mempersiapkan generasi muda yang berkompeten dan berakhlak mulia.

#### **4. Program Sidenreng Rappang Sehat**

Program Sidenreng Rappang sehat ini merupakan salah satu inisiatif dari BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang yang berfokus pada pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Tujuan utama dari

---

<sup>77</sup> Ismayanti Ismayanti, 'Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sidenreng Rappang' (IAIN Parepare, 2021).

program ini adalah untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, khususnya bagi masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi yang kurang mendukung.

Beberapa kegiatan yang umumnya dilakukan dalam program Sidenreng Rappang sehat meliputi : memberikan layanan kesehatan secara cuma-cuma kepada masyarakat, menyediakan bantuan berupa obat-obatan, alat kesehatan, dan kebutuhan lainnya, kemudian melakukan penyuluhan dan kampanye kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan, pencegahan penyakit, serta informasi tentang pola hidup sehat, menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga kesehatan, seperti puskesmas, rumah sakit, dan lembaga kesehatan lainnya, dan terakhir menyediakan layanan ambulans bagi masyarakat yang membutuhkan transportasi medis darurat.<sup>78</sup>

Melalui program tersebut, BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang berupaya meringankan beban masyarakat dalam hal biaya kesehatan dan memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang memadai terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Program ini juga mencerminkan komitmen BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui zakat, infak, dan sedekah yang dikelola secara profesional dan tepat sasaran.

---

<sup>78</sup> Muhammad Syahrizal Mansur, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Dalam Membayar Zakat (Studi Kasus Pada Baznas Kabupaten Sidrap)' (Universitas Hasanuddin, 2021).

## 5. Program Sidenreng Rappang Peduli

Program Sidenreng Rappang peduli yang menjadi program dari BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan sebuah inisiatif sosial yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Program ini melibatkan pengumpulan dan pendistribusian zakat, infak, dan sedekah dari masyarakat yang mampu untuk diberikan kepada yang kurang mampu.

Adapun beberapa komponen utama dari program Sidenreng Rappang peduli diantaranya yaitu : menyediakan beasiswa dan bantuan pendidikan bagi siswa yang kurang mampu, memberikan bantuan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan, mendorong pengembangan ekonomi masyarakat melalui program pemberdayaan ekonomi, seperti bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pembinaan usaha kecil, kemudian memberikan bantuan kemanusiaan dalam bentuk bantuan tunai, sembako, dan bantuan bencana alam kepada masyarakat yang terkena musibah, dan terakhir mendukung pembangunan dan perbaikan sarana umum, seperti masjid, sekolah, dan fasilitas umum lainnya.<sup>79</sup>

Program ini dijalankan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan relawan, untuk memastikan bantuan sampai kepada yang benar-benar membutuhkan dan dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang.

---

<sup>79</sup> Ismayanti.

## 6. Program Sidenreng Rappang Mandiri

Program Sidenreng Rappang mandiri merupakan inisiatif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial. Program ini melibatkan masyarakat secara langsung dalam perencanaan kegiatan, memastikan bahwa intervensi yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi local.

Beberapa aspek utama dari program ini diantaranya yaitu : memberikan bantuan pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat, seperti memberikan modal usaha, pelatihan keterampilan, pendampingan usaha mikro kecil dan menengah yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang juga memberikan bantuan sosial seperti distribusi sembako, bantuan bagi korban bencana alam, serta dukungan untuk pembangunan infrastruktur dasar di desa-desa, dan terakhir program ini mengorganisir komunitas-komunitas local untuk berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong, pelatihan, dan pengembangan kapasitas yang dapat meningkatkan solidaritas dan kemandirian komunitas.<sup>80</sup>

Secara keseluruhan, program Sidenreng Rappang mandiri ini bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membantu masyarakat untuk menjadi mandiri

---

<sup>80</sup> Mansur.

secara ekonomi dan sosial, dan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang.

### **7. Program Sidenreng Rappang Religius**

Program Sidenreng Rappang religious adalah program yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang dengan tujuan untuk meningkatkan aspek spiritual dan keagamaan masyarakat. Program ini dirancang untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari, serta meningkatkan pengetahuan dan praktik keagamaan.

Adapun beberapa komponen utama dalam program ini diantaranya yaitu memberikan pendidikan dan pelatihan keagamaan, seperti menyelenggarakan majelis taklim dan pengajian rutin, serta pelatihan-pelatihan dai dan guru agama untuk meningkatkan kapasitas dalam mengajar dan penyampaian materi keagamaan secara efektif, kemudian BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang juga memberikan fasilitas kegiatan ibadah, memberikan pendampingan spiritual dan bimbingan kepada muallaf (orang yang baru masuk Islam) untuk memperkuat keimanan dan pengetahuan agama mereka, menyediakan bantuan untuk kegiatan keagamaan seperti penyelenggaraan acara peringatan hari besar Islam, kurban pada Idul Adha, dan santunan untuk anak yatim piatu, dan terakhir memberikan penyuluhan dan edukasi mengenai hukum-hukum Islam terkait kehidupan sehari-hari, seperti zakat, infak dan sedekah untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat.<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup> Ismayanti.

Dengan berfokus pada penguatan nilai-nilai agama dan peningkatan kualitas kehidupan spiritual, program Sidenreng Rappang religious ini berupaya untuk membangun masyarakat yang tidak hanya sejahtera secara ekonomi tetapi juga kuat secara spiritual dan keagamaan.

Dengan memanfaatkan solusi tersebut, BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang akan berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berzakat agar nantinya dana zakat yang masuk di BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang akan lebih meningkat lagi guna untuk kesejahteraan umat.

Pembahasan ini menggunakan teori sosialisasi, teori pengumpulan dana, teori zakat, dan teori BAZNAS. Yaitu untuk mengetahui solusi terhadap hambatan dalam pengumpulan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Sidnreng Rappang.

Adapun yang menjadi perbandingan antara penelitian penulis dengan penelitian relevan yang dilakukan oleh Zuzev Ervannonda, dengan judul "*Problematika Penghimpungan dan Pertasyarufan Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Semarang*" adalah solusi yang dipaparkan oleh penelitian terdahulu yaitu sosialisasi zakat, aksi nyata, dan pembayaran melalui QR code. Sedangkan solusi yang dipaparkan penelitian penulis diantaranya adalah menyediakan sarana unuk masyarakat, mensosialisasikan zakat ke masyarakat, program Sidenreng Rappang cerdas, program Sidenreng Rappang sehat, program Sidenreng Rappang peduli, program Sidenreng Rappang mandiri, dan program Sidenreng Rappang religius.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> Ervannondo.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan analisis serta ulasan pada bab – bab terdahulu, maka berikut disajikan kesimpulan yang berisi tentang jawaban dari fokus penelitian ini yakni :

1. Bentuk sosialisasi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang diantaranya yaitu mulai dari mengunjungi setiap instansi secara langsung, sosialisasi di BKMT (Badan Kontak Majelis Taklim) masing-masing masjid, safari ramadhan BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang, pemanfaatan media sosial, penyebaran brosur dan spanduk, menjadi *sponsorship* disetiap kegiatan-kegiatan masyarakat, serta sosialisasi zakat melalui media dakwah. Bisa dikatakan bentuk sosialisasi zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang itu sudah optimal. Akan tetapi, dikarenakan masyarakat belum terbiasa dengan adanya kewajiban berzakat yang membuat bentuk sosialisasi tersebut terlihat kurang optimal. Namun, BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang akan terus berusaha untuk mensosialisasikan zakat lebih dalam lagi agar masyarakat lama kelamaan akan terbiasa dengan kewajiban berzakat tersebut.

Solusi yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang terhadap sosialisasi yang belum terlalu optimal ini adalah pemerintah harus memberikan regulasi terhadap BAZNAS, misalnya pemerintah harus memberikan surat edaran, peraturan-peraturan wajib berzakat yang sama halnya dengan pajak.



2. Hambatan-hambatan dalam pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu kurangnya sosialisasi mengenai lembaga BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang, adanya lembaga pengelola zakat selain BAZNAS, adanya masyarakat yang langsung memberikan zakatnya kepada yang berhak menerima, strategi pembentukan UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) dimasing-masing mesjid belum terlalu optimal, tidak optimalnya UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) ditingkat kecamatan, kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang, masyarakat belum menjadikan zakat sebagai kebutuhan, masyarakat masih membayarkan zakat fitrahnya pada tokoh-tokoh masyarakat, dan kurangnya masjid yang melaporkan pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah yang dikelola.
3. Solusi yang diberikan BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang terhadap hambatan yang dihadapi, yaitu diantaranya : menyediakan sarana unuk masyarakat, mensosialisasikan zakat ke masyarakat, program Sidenreng Rappang cerdas, program Sidenreng Rappang sehat, program Sidenreng Rappang peduli, program Sidenreng Rappang mandiri, dan program Sidenreng Rappang religius.

## B. Saran

Adapun saran yang diberikan terhadap pembahasan yang dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut;

1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program-program sosialisasi BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah dijalankan untuk mengetahui efektivitasnya dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Pemerintah juga harus mempertimbangkan pembuatan regulasi mengenai pembayaran zakat sama halnya dengan pajak, agar BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai pegangan aturan agar masyarakat lebih banyak lagi membayar zakatnya.
2. Dari hambatan-hambatan BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang tersebut, BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang harus kerja semaksimal mungkin untuk mengurangi hambatan yang terjadi dalam pengumpulan zakat. Agar nantinya masyarakat yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang lebih banyak lagi mengeluarkan zakatnya sesuai dengan ketentuan yang ada.
3. Begitu pun dengan solusi yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang, pihak BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang harus menjalankan program-program yang menjadi solusi hambatan pengumpulan zakat secara optimal. Agar hal tersebut menjadi langkah awal untuk efektivitas pengumpulan zakat di Kabupaten Sidenreng Rappang kedepannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri, 'Buku Metode Penelitian Kualitatif', 2022
- Abidin, Zaenal, 'Optimalisasi Peran Upz Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi Ummat Di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai' (Universitas Islam Ahmad Dahlan, 2023)
- Agusta, Ivanovich, 'Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif', *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor*, 27.10 (2003), 179–88
- Ahsan, Fauzul Mizanul, And Raditya Sukmana, 'Pengumpulan Dan Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shodaqoh (Lazis Muhammadiyah Lamongan)', *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6.12 (2020), 2393–2408
- Akmal, Raihanul, 'Penerapan Distribusi Zakat Padi Berdasarkan Alquran Surat Al-Taubah Ayat 60 Di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar' (Uin Ar-Raniry Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat, 2023)
- Al-Mubarak, Muhammad Adi Riswan, Nurul Iman, And Febri Wimpi Hariadi, 'Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)', *Musyarakah: Journal Of Sharia Economic (Mjse)*, 1.1 (2021), 62–79
- Ananda, Syaviera Dena, 'Pemanfaatan Media Online Dalam Program-Program Di Lembaga Zakat Inisiatif Zakat Indonesia (Izi)' (Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif ..., 2020)
- Arifin, Gus, *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah* (Elex Media Komputindo, 2016)
- Asse, H Ambo, And Mukhtar Lutfi, 'Baznas Dan Fungsinya'
- Bahri, Efri Syamsul, And Sabik Khumaini, 'Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional', *Al Maal: Journal Of Islamic Economics And Banking*, 1.2 (2020), 164–75
- Bayu, Pradana, 'Strategi Fundraising Dalam Upaya Meningkatkan Perolehan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Purbalingga' (Uin Prof. Kh Saifuddin Zuhri, 2022)
- Candra, Candra, 'Strategi Pendistribusian Dana Zakat Terhadap Mustahik (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang)' (Iain Parepare, 2022)
- Data, Teknik Pengumpulan, 'Observasi', *Wawancara, Angket Dan Tes*
- Ervannando, Zuzev, 'Problematika Penghimpunan Dan Pentasyarufan Dana Zakat Di Kantor Baznas Kabupaten Semarang', 2020
- Faiqoh, Siti, 'Metode Pengumpulan Zakat Di Rumah Zakat Cabang Semarang'
- Fitri, Antika, 'Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran Dan Pendapatan Masyarakat Terhadap Perilaku Membayar Zakat Mal Di Desa Sikapas Mandailing Natal' (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2022)
- Fitria Hasanah, Hani, 'Pengaruh Literasi Digital Dan Model Penerimaan Teknologi

- Terhadap Keputusan Muzzaki Membayar Zis (Zakat, Infaq Sedekah) Melalui Fintech Pada Laz Dasi Provinsi Ntb' (Uin Mataram, 2023)
- Hakim, Rahmad, *Manajemen Zakat: Histori, Konsep, Dan Implementasi* (Prenada Media, 2020)
- Hayati, Tia Ariska, 'Sosialisasi Dompot Dhuafa Riau Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat Di Pekanbaru' (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019)
- Hidayat, Andi, And Mukhlisin Mukhlisin, 'Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6.3 (2020), 675–84
- Irawan, Agung Susilo Yuda, And Aries Suharso, 'Analisi Data Transaksi Penjualan Menggunakan Algoritma Apriori Untuk Menentukan Paket Promosi Refarasi Mobil', *J-Sakti (Jurnal Sains Komputer Dan Informatika)*, 5.2 (2021), 925–34
- Irawan S, Irawan S, 'Strategi Pengumpulan Dan Penyaluran Dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Sumbawa Barat Kepada Para Mustahiq' (Uin Mataram, 2022)
- Ismayanti, Ismayanti, 'Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Psak) No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sidenreng Rappang' (Iain Parepare, 2021)
- Jannah, Miftahul, 'Metode Badan Amil Zakat Nasional Dalam Mensosialisasikan Zakat Padi Di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar' (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022)
- Kasmawati, Kasmawati, 'Persepsi Masyarakat Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Terhadap Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Pinrang' (Iain Parepare, 2023)
- Kusnadi, Iwan Henri, Anggia Hermawati, And Taharuddin Taharuddin, 'Prosedur Pengumpulan Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Subang', *The World Of Financial Administration Journal*, 2020
- Kwairumaratu, Abdul Rahman, 'Tradisi Masyarakat Desa Malaku Dalam Memberikan Zakat Fitrah Bagi Mama Biang Suatu Perspektif Hukum Islam' (Iain Ambon, 2020)
- Lailiyah, Nurul, And Riyadhhotul Badi'ah, 'Problematika Pembentukan Karakter Islami Peserta Didik Di Mts Islamiyah Bulurejo Damarwulan Kepung Kediri', *Ta'lim: Jurnal Studi Pendidikan Islam*, 2.1 (2019), 1–21
- Lubis, Wenni Sakinah, N Nofinawati, And Muhammad Wandisyah R Hutagalung, 'Analisis Pendistribusian Zakat Infak Dan Sedekah Baznas Tapanuli Selatan', *Journal Of Islamic Social Finance Management*, 4.1 (2023), 11–22
- Mansur, Muhammad Syahrizal, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Dalam Membayar Zakat (Studi Kasus Pada Baznas Kabupaten Sidrap)' (Universitas Hasanuddin, 2021)
- Mashur, Mashur, Dedi Riswandi, And Ahmad Sibawaihi, 'Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Analisis

- Pengembangan Ekonomi Islam)', *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 8.4 (2022), 634–39
- Mekarisce, Arnild Augina, 'Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat', *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12.3 (2020), 145–51
- Na-Aqeel, Chandra Simamora, 'Problematika Manajemen Masjid Al-Ikhlas Di Desa Marlaung Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara', *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah Fdik Iain Padangsidempuan*, 2.1 (2020), 173–88
- Niza, Khairun, 'Aktivitas Sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Untuk Meningkatkan Minat Masyarakat Berzakat Di Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu', 2020
- Nugrahani, Farida, And M Hum, 'Metode Penelitian Kualitatif', *Solo: Cakra Books*, 1.1 (2014), 3–4
- Palilu, Aram, *Pembangunan Infrastruktur Transportasi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto* (Cv. Azka Pustaka, 2022)
- Priono, Hendro, 'Strategi Pengumpulan Zakat, Infak Dan Shadaqah Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Banyumas' (Iain Purwokerto, 2018)
- Putri, Eliza Geatama, And Muh Saidun, 'Strategi Public Relations Lembaga Amil Zakat Al Ihsan Jawa Tengah (Lazis Jateng) Dalam Meningkatkan Brand Awareness' (Uin Surakarta, 2023)
- Qardawi, Yusuf, Abdul Aziz, Fahrur Mu'is, And Sayyid Sabiq, 'Pengertian Zakat', *A Y. Qardawi, Hukum Zakat*, 2002, 34
- Rahmad Agustyan, D, 'Standar Fakir Dan Miskin Dalam Penyaluran Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Di Gampong Wilayah Kota Banda Aceh' (Uin Ar-Raniry, 2022)
- Rambe, Isna Ayu, 'Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sumatera Utara' (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019)
- Ramli, Muhammad, 'Politik Hukum Pengelolaan Zakat Di Indonesia (Studi Tentang Zakat Untuk Mengentaskan Kemiskinan)', 2021
- Rijali, Ahmad, 'Analisis Data Kualitatif', *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17.33 (2019), 81–95
- Roziq, Muhammad Alfiyan, 'Problematika Penghimpunan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek', 2018
- Rukajat, Ajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)* (Deepublish, 2018)
- Saberiani, S H, 'Pembagian Harta Warisan Untuk Anak Perempuan: Studi Praktik Pewarisan Masyarakat Bugis Bone' (Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021)
- Santoso, Sony, And Rinto Agustino, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional* (Deepublish, 2018)

- Sanusi, Makhda Intan, 'Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat Di Lembaga Amil Zakat (Laz) Ummat Sejahtera Ponorogo', *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 2.1 (2021), 103–18
- Saputri, Marheni Eka, 'Wawancara', *Telkom University: Bandung*, 2020
- Sarwat, Ahmad, 'Zakat Rekayasa Genetika', 2019
- Setiadi, Elly M, *Penghantar Ringkas Sosiologi: Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial Teori, Aplikasi, Dan Pemecahannya* (Prenada Media, 2020)
- Siregar, Saparuddin, And P U S Medan, 'Problematika Fundrising Zakat (Studi Kasus Baznas Se-Sumatera Utara)', 2015
- Soendari, Tjutju, 'Pengujian Keabsahan Data Penelitian Kualitatif', *Bandung: Jurusan Plb Fakultas Ilmu Pendidikan universitas Pendidikan Indonesia*, 2012
- Soerjono, Soekanto, 'Pengantar Penelitian Hukum', *Universitas Indonesia, Jakarta*, 1986
- Supani, M A, *Zakat Di Indonesia: Kajian Fikih Dan Perundang-Undangan* (Prenada Media, 2023)
- Syafrizal, Syafrizal, And Herlina Yustati, 'Problematika Penghimpunan Dana Zakat Di Laznas Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu', *Syar Iqtishadi: Journal Of Islamic Economics, Finance And Banking*, 3.2 (2019), 102–12
- Tanjung, Ahmad Fuadi, And Yenni Samri Juliati Nasution, 'Permasalahan Serta Solusi Dalam Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Zis Di Lazismu Kota Medan', *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2.11 (2022), 3591–98
- Tias, Muhamad Aksen, Dhafin Majaya, Mohammad Dzikry Rizkyawan, Alfian Ardiansyah, Robi Tiarahman, And Elis Nurhasanah, 'Analisis Faktor Kendala Fundraising Pada Lembaga Zakat Di Indonesia', *La Zhulma| Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4.2 (2024), 230–36
- Tria, Yudiarti, 'Implikasi Kompetensi Amil Dan Profesionalisme Kerja Pada Pengelolaan Zakat Infak Dan Sedekah Di Lazismu Banyumas' (Uin Prof. Kh Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023)
- Umar, Umar, Mukhtar Luthfi, And Rahman Ambo, 'Implementasi Zakat Produktif Dan Konsumtif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik: Studi Kasus Baznas Sidrap Sulsel', *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 15.2 (2023), 222–45
- Wahyu, A Rio Makkulau, And Wirani Aisiyah Anwar, 'Sistem Pengelolaan Zakat Pada Baznas', *Al-Azhar Journal Of Islamic Economics*, 2.1 (2020), 12–24
- Wibisono, Yusuf, *Mengelola Zakat Indonesia* (Kencana, 2015)
- Yusuf, Yusniar, 'Strategi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Berzakat Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang' (Iain Parepare, 2019)
- Zikri, Muhammad, 'Analisis Posisi Teungku Dayah Sebagai Mustahiq Pada Penyaluran Zakat Di Kalangan Masyarakat Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya Menurut Hukum Islam' (Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2023)

# LAMPIRAN





**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**Jl. AmalBakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN**

**NAMA : SAHRUL AM**  
**NIM : 2020203874236002**  
**PRODI : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF**  
**FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**JUDUL : PROBLEMATIKA PENGUMPULAN DANA ZAKAT  
PADA BAZNAS KABUPATEN SIDENRENG  
RAPPANG**

**PEDOMAN WAWANCARA**

1. Bagaimana bentuk sosialisasi zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang ?
2. Apakah bentuk sosialisasi tersebut sudah optimal dalam mensosialisasikan zakat kepada masyarakat ?
3. Jika iya, kenapa masih minim masyarakat yang membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang ?
4. Jika tidak, apakah solusi yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang terhadap sosialisasi yang belum optimal tersebut ?



5. Apa yang menjadi hambatan bagi BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang dalam pengumpulan dana zakat ?
6. Apa yang menjadi hambatan Bapak/Ibu tidak membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang ?
7. Apa solusi yang diberikan diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang terhadap hambatan pada saat pengumpulan dana zakat ?

Sidrap, 13 Mei 2024

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

(Prof. Dr. Hannani, M.Ag)  
NIP. 19720518 199903 1 011

(Sulkarnain, S.E, M.Si)  
NIP. 19880510 201903 1 005

PAREPARE

STRUKTUR BAZNAS KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 9110, website : [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id) email: [mail.iainpare.ac.id](mailto:mail.iainpare.ac.id)

Nomor : B-1374/In.39/FEBI.04/PP.00.9/05/2024 03 Mei 2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
di  
KAB. SIDENRENG RAPPANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : SAHRUL AM  
Tempat/Tgl. Lahir : ULUALE, 28 Mei 2002  
NIM : 2020203874236002  
Fakultas / Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Manajemen Zakat dan Wakaf  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : LINGK.ULUALE, KELURAHAN ULUALE, KECAMATAN WATTANG  
PULU, KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah BUPATI SIDENRENG RAPPANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PROBLEMATIKA PENGUMPULAN DANA ZAKAT PADA BAZNAS KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,




Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.  
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

Gambar Surat Permohonan Izin penelitian



Gambar Surat Rekomendasi Penelitian



**BAZNAS**

Badan Amil Zakat Nasional

**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Jalan H.Usman Balo No.1 Kelurahan Lakessi Kecamatan Maritengngae

Telp. 085175470596 E-mail: [baznaskab.sidenrengrippang@baznas.go.id](mailto:baznaskab.sidenrengrippang@baznas.go.id)

**SURAT KETERANGAN**

No.029/BAZNAS/SDR/ADM/VI/2024

*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Kami atas nama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab.Sidenreng Rappang yang berkedudukan di Jl. Usman Balo No. 1 Kecamatan Maritengngae Kab. Sidenreng Rappang dengan ini Menyatakan Bahwa :

Nama : Syahrul  
Asal Kampus : IAIN Parepare  
Alamat : Lingk. Uluale Kec. Watang Pulu Kab.Sidrap

Adalah benar telah melakukan penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Sidenreng Rappang sejak tanggal 13 Mei 2024 s/d 13 Juni 2024, dengan judul penelitian “**PROBLEMATIKA PENGUMPULAN DANA ZAKAT PADA BAZNAS KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**”.

Demikianlah Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.


Jazakumullahi Khairan Katsiran

Wabillahi Taufik Walhidayah

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Sidrap, 13 Juni 2024

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
KAB. SIDENRENG RAPPANG**

  
**H. Mustari Sede, S.Hi**  
Ketua,

Gambar Surat Keterangan Telah Menyelesaikan Penelitian



Wawancara Dengan Bapak H. Mustari S, S, HI, Selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang, Pada Tanggal 20 Mei 2024.

PAREPARE



Wawancara Dengan Ibu Vivi Arviani Darwis, S. Sos, Selaku Wakil Ketua 1 Bidang Pengumpulan BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang, Pada Tanggal 20 Mei 2024.

PAREPARE



Wawancara Dengan Bapak H. Nurdin, S.Ag, Selaku Pengurus UPZ Kecamatan  
Wattang Pulu, Pada Tanggal 5 Juli 2024.

PAREPARE






Wawancara Dengan Bapak H. Muhammad Idham, Lc, Selaku Pengurus UPZ  
Kecamatan Maritengngae, Pada Tanggal 5 Juli 2024.

PAREPARE



Wawancara Dengan Bapak Muhammad Dahlan, S.Ag, Selaku Pengurus UPZ  
Kecamatan Baranti, Pada Tanggal 5 Juli 2024.






Wawancara dengan Ibu Muliwati, Selaku *Muzakki*, Pada Tanggal 19 Juli 2024

PAREPARE





Wawancara dengan Ibu Marwati, Selaku *Muzakki*, Pada Tanggal 19 Juli 2024






Wawancara dengan Bapak Rudi, Selaku *Muzakki*, Pada Tanggal 19 Juli 2024






Gambar Surat Keterangan Wawancara




Gambar Surat Keterangan Wawancara




Gambar Surat Keterangan Wawancara






Gambar Surat Keterangan Wawancara



Gambar Surat Keterangan Wawancara



Gambar Surat Keterangan Wawancara

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Marwati  
Alamat : Pangkajene  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pendidikan : SMA Sidorajat  
Pekerjaan : IRT (Ibu Rumah Tangga)

Menerangkan Bahwa


Nama : Sahrul AM  
NIM : 2020203874236002  
Prodi Fakultas : Manajemen Zakat Dan Wakaf Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul  
“Problematika Pengumpulan Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang “


Demikian surat keterangan ini diberikan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 19 Juli 2024

Yang bersangkutan

  
Marwati

Gambar Surat Keterangan Wawancara



Gambar Surat Keterangan Wawancara

## BIODATA PENULIS



**Sahrul AM**, lahir pada hari Selasa di Uluale tanggal 28 Mei 2002, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang yang merupakan anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan Bapak Amiruddin Laupe, S.E dan Ibu Mulyati. Mengikuti pendidikan formal dimulai dari TK di Taman Kanak-Kanak Dairatul Jannah Uluale pada tahun 2008. Setelah itu, melanjutkan Sekolah Dasar di UPT SD Negeri 5 Arawa dan tamat pada tahun 2014. Kemudian, Sekolah di Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa selama 6 tahun. Dimana selama 3 tahun pertama sebagai santri Madrasah Tsanawiyah/SMP Sederajat dan 3 tahun terakhir sebagai santri Madrasah Aliyah/SMA Sederajat dengan jurusan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) dan tamat pada tahun 2020. Setelah menyelesaikan pendidikan tingkat dasar dan menengah/ sederajat, lalu peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi yaitu Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf.